




Materi Edukasi Coretax

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Bagian 1


Login dan Penyiapan Draft
SPT Tahunan Orang Pribadi

Login



- 1 buka laman
coretaxdjp.pajak.go.id
- 2 Login dengan:
 - **ID Pengguna**
 - **Kata Sandi**
 - **Kode Keamanan**
- 3 tekan tombol **Login**

Pilih Modul SPT



- 1 **Pastikan identitas** yang muncul sudah sesuai
- 2 Pada akun Orang Pribadi pilih **Modul SPT**
- 3 Pilih menu **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Buat Konsep SPT

Klik tombol **Buat Konsep SPT**

4

The screenshot shows the DJP e-SPT website interface. At the top, there is a header with the logo, version information (Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID), a 'Baru' button, and user details (3502140607210000 TUAN, Login terakhir: 25 June 2025 10:01:04). Below the header is a navigation bar with links: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Bantuan, Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, and Manajemen Akses.

On the left side, there is a sidebar with a dark blue background containing the taxpayer identification number (00123456780), name (12000 TUAN), and a link to 'Surat Pemberitahuan (SPT)'. Below this, a list of SPT statuses is shown: Konsep SPT (highlighted with a red circle containing the number 4), SPT Menunggu Pembayaran, SPT Dilaporkan, SPT Ditolak, and SPT Dibatalkan.

The main content area has a yellow header with the text 'SPT Belum Disampaikan' and an illustration of two people looking at a large document labeled 'SPT'. Below this, there is a button labeled 'Buat Konsep SPT' with a red circle containing the number 4. To the right of the button are four small icons: a refresh symbol, a blue square, a green square, and a red square. Below these icons is a table with three columns: 'Jenis Pajak ↑' (with a dropdown menu 'Pilih Jenis Pajak'), 'Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑' (with a dropdown menu 'Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak'), and 'Masa Pajak ↑' (with a dropdown menu 'Pilih Masa Pajak'). At the bottom of the page, there is a navigation bar with a page number '1' and a dropdown menu set to '10'.

Pilih Jenis SPT

Buat Konsep SPT



5
Pilih jenis SPT
PPh Orang Pribadi

6
Tekan tombol Lanjut

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan.

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

PPh Orang Pribadi

5

PPh Pasal 21/26

PPh Unifikasi

Lanjut

Lanjut

6

Pilih Tahun Pajak

Buat Konsep SPT

7 Pilih jenis Periode
SPT Tahunan

8 Pilih Masa Pajak
Januari 2025 – Desember 2025

9 Klik **Lanjut**



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

: **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**

Jenis Periode SPT *

- SPT Bagian Tahun Pajak
- SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak *

Januari 2025 – Desember 2025

7

Kembali

Lanjut

8

Pilih Model SPT

10 Pilih **Normal**
(untuk pertama kali
pelaporan)

11 Pilih **Buat
Konsep SPT**

Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT PPh Orang Pribadi Rupiah**
Jenis Periode SPT : **SPT Tahunan**
Periode dan Tahun Pajak : **Januari 2025 – Desember 2025**

Model SPT *

Normal X

10

Kembali

Buat Konsep SPT

11

Pilih Model SPT

SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak
PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Januari 2025 – Desember 2025
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Januari 2025

12 Klik Ikon Pensil
(untuk membuka draft SPT)

12

Bagian 2

Penyiapan Induk
SPT Tahunan Orang Pribadi

INDUK

Induk SPT Tahunan PPh OP

Informasi Umum

Induk SPT

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

- > HEADER
- > A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
- > B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO
- > C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG
- > D. KREDIT PAJAK
- > E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
- > F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)
- > G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)
- > H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
- > I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA
- > J. LAMPIRAN TAMBAHAN
- > K. PERNYATAAN

Sistem akan menampilkan **formulir SPT Tahunan Orang Pribadi** terdiri dari **SPT Induk** (main form) beserta **beberapa lampiran**.

Wajib Pajak mengisi kolom yang tersedia pada **SPT Induk (main form)** terlebih dahulu

Tombol **Simpan konsep** selalu tersedia untuk menyimpan draft sementara. Sistem secara otomatis melakukan simpan pada konsep SPT (per 2 menit)

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

Pergi ke pencarian

INDUK

Header dan Bagian A

Identitas Wajib Pajak

Header SPT

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2025	Status	Normal	Metode Pembukuan/Pencatatan	Pencatatan
Periode Pembukuan	1	12	Sumber Penghasilan *	<input type="button" value="Silakan Pilih"/>	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/> Kegiatan Usaha				Pembukuan stelsel akrual	
<input type="checkbox"/> Pekerjaan				Pembukuan stelsel kas	
<input type="checkbox"/> Pekerjaan Bebas				Pencatatan	

Tahun Pajak, Status SPT dan Periode Akuntansi sudah Prepopulated terisi. Terdapat 2 pilihan isian oleh wajib pajak yakni Sumber Penghasilan dan Metode Pembukuan/Pencatatan

1 **Pilih Sumber Penghasilan**
(dari dropdown list)

- Kegiatan Usaha
- Pekerjaan
- Pekerjaan Bebas

2 **Pilih Metode Pembukuan**
(dari dropdown list)

- Pembukuan Stelsel Akrual
- Pembukuan Stelsel Kas
- Pencatatan

Bagian A – Identitas Wajib Pajak

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

2. NAMA *

3. JENIS ID *

4. NO. ID *

5. NO. TELEPON *

6. EMAIL *

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status adalah PH/MT)

8. NIK/NPWP SUAMI/ISTRI

KTP

Silakan Pilih

Pisah Harta (PH)

Memilih Terpisah (MT)



Pada bagian ini data sudah ter-prepopulated, wajib pajak mengisi kolom Status Perpajakan Suami dan Istri hanya jika status adalah PH/MT

(3)

Pilih Sumber Penghasilan

(dari dropdown list)

- Pisah Harta (PH)
- Memilih Terpisah (MT)

INDUK

Bagian B

Ikhtisar Penghasilan Neto

Ikhtisar Penghasilan Neto

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

1.b.1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

1.c Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

1.d Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

4

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

5

6

7

8

4) Pada bagian ini wajib pajak akan ditanyakan kalimat dalam bentuk jawaban Ya/Tidak, dimana setiap jawaban akan menimbulkan reaksi dinamis dari formulir, sebagai berikut:

- 5) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?
- 6) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?
- 7) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?
- 8) Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?

Sistem Coretax juga melakukan cek ke dalam akun dari wajib pajak Orang Pribadi tersebut atas Bukti Potong yang diterima terkait 4 sumber Penghasilan yang ditanyakan, sehingga wajib pajak dapat langsung melihat apabila ternyata sudah ada penghasilan yang sudah memiliki bukti potong dan tercatat dalam sistem

Ikhtisar Penghasilan Neto

Bagian B (Ikhtisar Penghasilan Neto) digunakan untuk melaporkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali penghasilan neto yang diterima atau diperoleh:

- istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghasilan neto istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1.b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1.b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu.

(i) Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

(i) Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1.b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1.b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas:

0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C

0

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1.b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1.b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) ? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

ⓘ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

ⓘ Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1.b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1.b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas 0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C

0

0

0

[1a] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja, atau karyawan (misalnya: aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pegawai swasta, pegawai tidak tetap)

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan pekerjaan? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1.b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1.b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

(i) Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1.b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1.b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C

0

0

0

[1b.1] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha (misalnya: dagang, industri, atau jasa) dan/atau pekerjaan bebas (misalnya: dokter, pengacara, notaris, dan sebagainya)

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan pekerjaan? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1.b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1.b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

(i) Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1.b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1.b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C

[1b.2] Bagian ini digunakan untuk melaporkan apakah WP memiliki penghasilan dalam negeri dari usaha Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final atau Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT) dengan pilihan:

- Tidak
- Ya, termasuk WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final
- Ya, termasuk WP OPPT

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 0

1.b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya 0

1.b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

ⓘ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (isi Lampiran 3B Bagian B) 0

1.b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. X

ⓘ Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya) 0

1.b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang X

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1 0

1.b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas 0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 0

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C 0

[**1b.3**] Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya seluruh penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memilih dan memenuhi ketentuan untuk menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan neto serta melakukan pencatatan dengan pilihan:

- Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan
- Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan
- Ya, saya berhak menggunakan NPPN

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 0

1.b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya 0

1.b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

(i) Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (isi Lampiran 3B Bagian B) 0

1.b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

(i) Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya) 0

1.b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1 0

1.b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas 0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 0

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C 0

[1b.4] Bagian ini digunakan untuk memilih jenis pembukuan Wajib Pajak dan menghitung besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas. Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda, Wajib Pajak menentukan 1 (satu) jenis sektor usaha dengan struktur pembukuan yang lebih lengkap

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D 0

1.b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1.b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu X ▼

ⓘ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. X ▼

ⓘ Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1.b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang X ▼

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1.b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas:

0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B 0

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C 0

[1b.5] Bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Ikhtisar Penghasilan Neto

✓ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1.b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1.b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

ⓘ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

ⓘ Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1.b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1.b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas:

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian C

[1c] Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain selain penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

Ikhtisar Penghasilan Neto

▼ B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1.a. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran I Bagian D

1.b. 1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan usaha dan/atau pekerjaan bebas? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya

1.b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

ⓘ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

ⓘ Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1.b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1.b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas: 0

1.c. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B

1.d. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? *

Ya Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran2 Bagian C

0

[1d] Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang bersumber dari luar negeri seperti penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari harta dan/atau modal, dan penghasilan lain-lain

Ikhtisar Penghasilan Neto

Reaksi Dinamis
Formulir
SPT Tahunan
**berdasarkan pilihan
jawaban pada
Ikhtisar Penghasilan
Neto**

NO	Pertanyaan	Pilihan Jawaban dan Perubahan Formulir		Peraturan Terkait
		Ya	Tidak	
1.a	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan?	Isi Lampiran 1 bagian D	Lanjutkan pertanyaan 1.b.1	PMK-168/2023
1.b.1	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya (tertampil pertanyaan 1.b.2 dan 1.b.3)	Lanjutkan pertanyaan 1.c	
1.b.2	Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?	Isi Lampiran 3B bagian A/ bagian B	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	- PMK-164/2023 - PMK-215/2018 stdd PMK-81/2024
1.b.3	Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?	Hanya untuk Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang telah mengajukan Pemberitahuan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto di tahun pajak tersebut	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya (muncul pertanyaan 1.b.4)	PER-17/2015
1.b.4	Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?	Tertampil list dropdown : <ul style="list-style-type: none">· Dagang: Isi Lampiran 3A-1· Jasa: Isi Lampiran 3A-2· Industri: Isi Lampiran 3A-3		
1.c	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya?	Isi Lampiran 3A-4 bagian B	Lanjutkan pertanyaan 1.d	
1.d	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?	Isi Lampiran 2 bagian C	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	

INDUK

Bagian C

Perhitungan Pajak Terutang

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2. Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)		0
3. Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<p>Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B</p>
4. Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)		0
5. Penghasilan tidak kena pajak	K/1	63.000.000
6. Penghasilan kena pajak (4-5)		0
7. PPh Terutang		0
8. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	<p>Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya</p>
9. PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)		0

Bagian B (Penghitungan Pajak Terutang) digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh:

- istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB);
- istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH); atau
- istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Penghitungan PPh terutang istri dengan status hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), atau memilih terpisah (MT) dimaksud dilakukan pada SPT Tahunan PPh istri sebagai Wajib Pajak orang pribadi tersendiri

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2 Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

3 Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B

4 Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

5 Penghasilan tidak kena pajak

6 Penghasilan kena pajak (4-5)

7 PPh Terutang

8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

Ya Tidak

(i) Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

[2] PENGHASILAN NETO SETAHUN: penghasilan neto setahun yang merupakan hasil penghitungan jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan + jumlah penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas + jumlah penghasilan dalam negeri lainnya + jumlah penghasilan luar negeri

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2 Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d) 0

3 Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

Ya
 Tidak

Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B

4 Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3) 0

5 Penghasilan tidak kena pajak K/1 63.000.000

6 Penghasilan kena pajak (4-5) 0

7 PPh Terutang 0

8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

Ya
 Tidak

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8) 0

[3] APAKAH TERDAPAT PENGURANG PENGHASILAN NETO: bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang penghasilan neto seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, fasilitas pengurang penghasilan neto, fasilitas keringanan pajak lainnya, dan pengurang penghasilan neto lainnya

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2 Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

3 Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPAT dan/atau SPA2? *

Ya Tidak (i) Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B

4 Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

5 Penghasilan tidak kena pajak

6 Penghasilan kena pajak (4-5)

7 PPh Terutang

8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

Ya Tidak (i) Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

[4] PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANG PENGHASILAN NETO: bagian ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah pengurang penghasilan neto

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2 Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

3 Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B

4 Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

5 Penghasilan tidak kena pajak

6 Penghasilan kena pajak (4-5)

7 PPh Terutang

8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

Ya Tidak

(i) Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

[5] PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP): bagi wp yang kawin dengan status perpajakan suami-istri pisah PH atau MT, PTKP pada SPT Tahunan PPh suami maupun istri diisi dengan pilihan "-/-" dan angka 0 (nol). Selain WP tersebut, bagian ini diisi dengan PTKP yang besarnya sesuai Pasal 7 UU PPh

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2 Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)	<input type="text"/> 0
3 Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B	
4 Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)	<input type="text"/> 0
5 Penghasilan tidak kena pajak	K/1 <input type="button" value="▼"/>
6 Penghasilan kena pajak (4-5)	<input type="text"/> 63.000.000
7 PPh Terutang	<input type="text"/> 0
8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak
Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya	
9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	<input type="text"/> 0

[6] **PENGHASILAN KENA PAJAK:** bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto dikurangi PTKP

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2 Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

3 Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B

4 Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

5 Penghasilan tidak kena pajak

6 Penghasilan kena pajak (4-5)

7 PPh Terutang

8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

Ya Tidak

(i) Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

[7] PPh TERUTANG: bagian ini diisi dengan PPh terutang yang merupakan hasil penghitungan tarif pajak Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikali penghasilan kena pajak

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2 Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

3 Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B

4 Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

5 Penghasilan tidak kena pajak

6 Penghasilan kena pajak (4-5)

7 PPh Terutang

8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

Ya Tidak

(i) Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

[8] APAKAH TERDAPAT PENGURANG PPh TERUTANG: bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurang PPh terutang. Jumlah pengurang PPh terutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

✓ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2 Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)

3 Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

Ya Tidak

(i) Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B

4 Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

5 Penghasilan tidak kena pajak

6 Penghasilan kena pajak (4-5)

7 PPh Terutang

8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

Ya Tidak

(i) Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

[9] PPh TERUTANG SETELAH PENGURANG PPh TERUTANG: bagian ini diisi dengan perhitungan jumlah PPh Terutang dikurangi jumlah pengurang PPh Terutang. Apabila hasil pengurangan tersebut menunjukkan jumlah nihil atau negatif, maka bagian ini diisi dengan 0 (nol)

Bagian C - Perhitungan Pajak Terutang

Reaksi Dinamis
Formulir
SPT Tahunan
**berdasarkan pilihan
jawaban pada
Perhitungan Pajak
Terutang**

NO	Pertanyaan	Keterangan dan Pilihan Jawaban		Peraturan Terkait
		Ya	Tidak	
2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)			
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?	Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	PMK-254/2010
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)			
5	Penghasilan tidak kena pajak			Pasal 7 UU PPh
6	Penghasilan kena pajak (4-5)			
7	PPh terutang			
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang?	Isi Lampiran 5 Bagian C	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)			

INDUK

Bagian D

Kredit Pajak

Bagian D – Kredit Pajak

D. KREDIT PAJAK

10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? *	<input checked="" type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 1 Bagian E
10b	Angsuran PPh Pasal 25		
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)		
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? *	<input type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Tidak	ⓘ Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

- [10a] Diisi dengan pelunasan PPh dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan/atau PPh yang ditanggung oleh pemerintah, yang diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- [10b] Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan berupa PPh Pasal 25, termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- [10c] Diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dilaporkan termasuk STP PPh Pasal 25 ayat (7) dari orang pribadi pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- [10d] Bagian ini diisi untuk melaporkan pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri pada Tahun Pajak dilakukannya pengurangan atau pengembalian.

Bagian D – Kredit Pajak

Reaksi Dinamis Formulir SPT Tahunan berdasarkan pilihan jawaban pada Penghasilan Neto

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh
		Ya	Tidak		
10a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain?	Isi Lampiran 1 (L-1) Bagian E	Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya	Per-11 Tahun 2025	
10b	Angsuran PPh Pasal 25	Terisi secara <i>Prepopulated</i> dari Pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak tersebut			PMK 81 Tahun 2024
10c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)			Per-11 Tahun 2025	
10d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan?	Isi dengan jumlah pengembalian/ pengurangan kredit PPh luar negeri	Lanjut ke Pertanyaan Berikutnya	Per-11 Tahun 2025	

INDUK

Bagian E

PPh Kurang/ Lebih Bayar

Bagian E – PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11a PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)

11b Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

Ya Tidak (i) Tidak. Saya tidak memiliki

11c PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)

- [11a] Bagian ini terisi secara otomatis oleh sistem yang merupakan hasil dari perhitungan (Angka 9-10a-10b-10c+10d)
- [11b] Bagian ini diisi dalam hal SPT Tahunan PPh berstatus normal dan terdapat PPh terutang yang kurang dibayar yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau untuk ditunda
- [11c] Bagian ini diisi dengan PPh yang masih harus dibayar yang merupakan hasil penghitungan (11a-11b)

Bagian E – PPh Kurang/Lebih Bayar

No	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		Ya	Tidak		
11 a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	-	-		
11 b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?	Isi dengan jumlah yang telah disetujui untuk diangsur/ditunda	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		
11 c	PPh yang masih harus dibayar (11a-11b)	-	-		
11 a	PPh kurang/lebih bayar (9-10a-10b-10c+10d)	-	-		

INDUK

Bagian F

Pembetulan

Bagian F – Pembetulan

▼ F. PEMBETULAN (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH PEMBETULAN)

12a PPh kurang/lebih bayar pada SPT yang dibetulkan:

0

12b PPh kurang/lebih bayar karena pembetulan (11a-12a)

[12a] Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan

[12b] Bagian ini diisi dengan nilai PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil perhitungan
(Angka 11a-Angka 12a)

INDUK

Bagian G

Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

Bagian G – Permohonan Pengembalian PPh Lebih Bayar

▼ G. PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPh LEBIH BAYAR (DIISI JIKA STATUS SPT ADALAH LEBIH BAYAR)

PPh lebih bayar pada 11a atau 12b mohon:

Silakan Pilih

Pilih Rekening Bank  1

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening



Bagian ini akan diisi apabila posisi SPT adalah **Lebih Bayar**.

Atas **kelebihan pembayaran PPh dapat diminta dikembalikan** melalui 2 langkah sebagai berikut:

- Dikembalikan melalui Pemeriksaan
- Dikembalikan melalui Permohonan Pengembalian Pendahuluan

1

WP juga wajib memilih **nomor rekening** yang menjadi tujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Nomor rekening adalah nomor rekening yang sudah terdaftar pada Akun Wajib Pajak

INDUK

Bagian H

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

Bagian H – Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

▼ H. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

- | | | | |
|-----|--|--|---|
| 13a | Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? * | <input checked="" type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak | ① Yes, Article 25 Income Tax Installments is $1/x ((9) - (10)(a)) 12$ |
| 13b | Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya? * | <input checked="" type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak | ① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya |
| 13c | Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? * | <input checked="" type="radio"/> Ya
<input type="radio"/> Tidak | ① Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25 |

[13a] Bagian ini digunakan untuk menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya bagi Wajib Pajak yang hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya.

[13b] Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya dengan penghitungan tersendiri.

[13c] Bagian ini digunakan dalam hal Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya melaporkan pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak OPPT yang dihitung sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha.

Bagian H – Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

NO	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		YA	TIDAK		
13a	Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?	angsuran PPh Pasal 25-nya adalah 1/(12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak) x poin (9-10a)	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	PMK 81 Tahun 2024	
13b	Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?	Isi Lampiran 4 (L-4) Bagian A	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	PMK 81 Tahun 2024	
13c	Apakah Anda membayar angsuran PPh Pasal 25 OPPT Tahun Pajak berikutnya? *	Angsuran PPh Pasal 25 adalah 0.75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masingmasing tempat usaha	Tidak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25	PMK 81 Tahun 2024	

INDUK

Bagian I

Pernyataan Transaksi Lainnya

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

▼ I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

Ya
 Tidak

ⓘ Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tabel B

14b Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *

Ya
 Tidak

ⓘ Ya, silakan mengisi lampiran 2 Tabel A

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *

Ya
 Tidak

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian B

14d Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

- [14a] Bagian ini wajib diisi oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak.
- [14b] Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak
- [14c] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
- [14d] Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

14b Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *

Ya
 Tidak

① Ya, silakan mengisi lampiran 1 Tabel B

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *

Ya
 Tidak

① Ya, silakan mengisi lampiran 2 Tabel A

14d Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

Ya
 Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran 2 Bagian B

14e Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

Ya
 Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran 3C

14f Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

Ya
 Tidak

① Ya, silahkan mengisi lampiran 3D

14g Apakah Anda menerima dividen dan/atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? *

Ya
 Tidak

① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14.h Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan perederaan bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian. (Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah)

[14e] Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian penyusutan dan amortisasi yang mempunyai masa manfaat >1 Tahun

[14f] Bagian ini hanya diisi oleh Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan untuk melaporkan rincian biaya *entertainment*, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

[14g] Bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan penerimaan dividen atau penghasilan lain dari luar negeri sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

[14h] Bagian ini diisi dengan jumlah kelebihan PPh yang terjadi karena penghitungan kelebihan PPh pada Lampiran 3B Bagian A

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

NO	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		YA	TIDAK		
14 a	Harta pada akhir Tahun Pajak	Wajib diisi paling tidak 1 komponen harta pada Lampiran 1 Bagian A Menampilkan Jumlah Harta Pada Akhir Tahun Pajak		Per-11/PJ/2025	harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak
14 b	Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak?	Isi Lampiran 1 Tabel B Menampilkan Saldo Utang Pada akhir tahun pajak	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Per-11/PJ/2025	utang usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak
14 c	Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final?	Isi Lampiran 2 Tabel A, Menampilkan Jumlah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Per-11/PJ/2025	melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
14 d	Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?	Isi Lampiran 2 Bagian B	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		
14 e	Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?	Isi Lampiran 3C	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang PPh	perincian biaya: (a) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud; dan (b) amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

Bagian I – Pernyataan Transaksi Lainnya

NO	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		Yes	No		
14 f	Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?	Isi Lampiran 3D	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh	
14 g	Apakah Anda menerima dividen dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak?	Pastikan Anda sudah menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		
14 h	Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian	Silakan mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang secara terpisah	Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya		

INDUK

Bagian J

Lampiran Tambahan

Bagian J – Lampiran Tambahan

J. LAMPIRAN TAMBAHAN

a. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit

1. No 2. Ya

① Tidak, jenis pembukuan adalah Pembukuan Sederhana.

b. Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan

1. No 2. Ya

① Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

c. Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri

1. No 2. Ya

① Tidak ada berkas yang perlu dilampirkan

d. Surat Kuasa (Hanya Untuk SPT Kertas)*

1. No 2. Ya

e. Dokumen Lainnya*

1. No 2. Ya

- [a] Bagian ini digunakan Jika Wajib Pajak akan melampirkan dokumen tambahan
- [b] Salinan bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama
- [c] Bukti pembayaran atau bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain atas pajak yang terutang/dibayar/dipotong di luar negeri sehubungan dengan kredit pajak luar negeri
- [d] Surat kuasa khusus jika SPT Tahunan PPh ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP)
- [e] Dokumen lainnya yang diwajibkan

Bagian J – Lampiran Tambahan

No	Pertanyaan	Pilihan dan Perubahan Formulir		Regulasi	Contoh/ Keterangan
		Yes	No		
a	Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit	Wajib diisi apabila Metode Pembukuan selain Pencatatan			
b	Bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan	Wajib diisi apabila mengisi Lampiran 5 Bagian B (Pengurangan Penghasilan Neto) dengan Jenis Zakat			
c	Bukti pemotongan/pemungutan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri	Wajib diisi apabila mengisi Lampiran 2 Bagian C (Daftar Penghasilan dari Luar Negeri)			
d	Surat kuasa (hanya untuk SPT Kertas)	Wajib diisi apabila SPT disampaikan oleh Kuasa dalam bentuk SPT Kertas		Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang KUP	
e	Dokumen lainnya				a) daftar nominatif penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan; dan/atau b) penghitungan PPh terutang dalam Bagian Tahun Pajak.

Bagian 3

Penyiapan Lampiran
SPT Tahunan Orang Pribadi

LAMPIRAN

Lampiran 1 (L-1)

Harta pada Akhir Tahun Pajak, Utang pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan, Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

L1- Lampiran 1

Induk **L-1** L-2 L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

- A. ASSETS AT THE END OF FISCAL YEAR
- B. DEBT AT THE END OF FISCAL YEAR
- C. LIST OF DEPENDENTS FAMILY MEMBERS
- D. NET INCOME FORM EMPLOYMENT
- E. LIST OF WITHHOLDING TAX SLIP

HEADER

Tahun Pajak	2025
NPWP	[REDACTED]

> A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

> C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

> D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

> E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh

Klik pada tab **L-1** untuk membuka lampiran 1

Induk **L-1** L-2 L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

Lampiran 1 berisikan informasi wajib pajak sebagai berikut:

- A. *Harta pada Akhir Tahun Pajak*
- B. *Utang pada Akhir Tahun Pajak*
- C. *Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan*
- D. *Penghasilan Neto Dalam Negeri dan Pekerjaan*
- E. *Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh*

Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi yang wajib diisi oleh semua Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

- *Lampiran 1 Bagian A (Harta pada Akhir Tahun Pajak); dan*
- *Lampiran 1 Bagian C (Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan). Dalam hal tidak terdapat tanggungan, bagian ini diisi dengan tanda hubung (-)*

L1 - Harta pada Akhir Tahun Pajak

Bagian A. Harta pada Akhir Tahun Pajak

1. Kas dan Setara Kas
 2. Piutang
 3. Investasi/Sekuritas
 4. Harta Bergerak
 5. Harta Tidak Bergerak (Termasuk Tanah dan Bangunan)
 6. Harta Lainnya
 7. Ikhtisar Harta

Bagian A wajib diisi dan dilampirkan oleh Wajib Pajak dan digunakan untuk melaporkan harta usaha dan non usaha pada akhir Tahun Pajak yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak

Harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

L1 A.1– Kas dan Setara Kas

1. KAS DAN SETARA KAS					
		TINDAKAN		NO.	KODE ↑↓
				DESKRIPSI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓
				ATAS NAMA ↑↓	
		1.	0102	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)	

1. *Kas dan Setara Kas*

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.1– Kas dan Setara Kas

KAS DAN SETARA KAS

1	Kode *	0102
2	Deskripsi *	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)
3	Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *	1234567890
4	Atas Nama *	NAMA WP
5	Nama Bank/Institusi *	BANK 123
6	Lokasi Harta *	Indonesia
7	Tahun Perolehan *	2024
8	Saldo *	5.000.000
9	Keterangan	Silakan Pilih

Kas dan Setara Kas

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta berdasarkan kode kas dan setara kas
 - a. 0101: Uang Tunai/Bank Note/Koin
 - b. 0102: Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)
 - c. 0103: Giro
 - d. 0104: Deposito
 - e. 0105: Uang elektronik
 - f. 0106: Cek
 - g. 0107: Wessel
 - h. 0108: Kertas komersial
 - i. 0109: Setara Kas Lainnya
3. Bukti Kepemilikan/Nomor Akun* ->> nomor rekening atau nomor bukti kepemilikan
4. Atas Nama* ->> nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen
5. Nama Bank/Institusi*
6. Lokasi Harta* ->> negara lokasi harta berada
7. Tahun Perolehan* ->> tahun perolehan harta
8. Saldo* ->> saldo harta di akhir tahun pajak menggunakan satuan mata uang rupiah
9. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

Data akan muncul dalam tabel **Kas dan Setara Kas** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

L1 A.2- Piutang

2. PIUTANG							
		+ Tambah	Import data				
TI N D A K A N	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	LOKASI PENERIMA PINJAMAN ↑↓	NOMOR IDENTITAS PENERIMA ↑↓	NAMA PENERIMA ↑↓	NILAI PIUTANG
				Pilih DESKRIPSI		Pilih LOKASI PENERIMA PINJAMAN	

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH TABEL 2

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri 10

2. Piutang

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Import data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.2- Piutang

PIUTANG

Kode *	0201
Deskripsi *	Piutang Usaha
Lokasi Penerima *	Indonesia
Nomor Identitas *	9999999999999999
Nama Penerima Pinjaman *	NAMA WP 2
Nilai Piutang *	5.000.000
Tahun Dimulai *	2024
Saldo Piutang Saat Ini *	3.000.000
Keterangan	Silakan Pilih

Piutang

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta sesuai kode piutang
 - a. 0201: Piutang Usaha
 - b. 0202: Piutang Afiliasi
 - c. 0209: Piutang Lainnya
3. Lokasi Penerima* ->> negara tempat pihak penerima pinjaman bertempat kedudukan atau berada
4. Nomor Identitas* ->> NIK/NPWP atau identitas penerima pinjaman
5. Nama Penerima Pinjaman*
6. Nilai Piutang* ->> nilai piutang menggunakan satuan mata uang rupiah
7. Tahun Dimulai* ->> tahun pemberian piutang
8. Saldo Piutang Saat ini* ->> nilai sisa piutang pada akhir Tahun Pajak
9. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

Data akan muncul dalam tabel **Piutang** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

L1 A.3- Investasi/Sekuritas

3. INVESTASI/SEKURITAS							
		+ Tambah		Import data			
TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	LOKASI HARTA ↑↓	NOMOR IDENTITAS BANK/INSTITUSI/PENERIMA INVESTASI ↑↓	NAMA BANK/INSTITUSI/PENERIMA INVESTASI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓
Tidak ada data yang ditemukan.							
JUMLAH TABEL 3							
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri							
10							

3. Investasi/Sekuritas

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Import data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.3– Investasi/Sekuritas

INVESTASI/SEKURITAS

1 Kode *	0303
2 Deskripsi *	Saham bursa
3 Lokasi Harta *	Indonesia
4 Nomor Identitas *	
5 Nama Bank/Institusi/Penerima Investasi *	PT 123
6 Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *	1234567890
7 Biaya Perolehan *	10.000.000
8 Tahun Perolehan *	2024
9 Nilai Saat Ini *	12.000.000
10 Keterangan	Silakan Pilih

Investasi/Sekuritas

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta sesuai kode investasi/sekuritas
 - a. 0301: Saham yang dibeli untuk dijual kembali
 - b. 0302: Saham Non Bursa
 - c. 0303: Saham Bursa
 - d. 0304: Obligasi Perusahaan
 - e. 0305: Obligasi Pemerintah
 - f. 0306: Surat Utang Lainnya
 - g. 0307: Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Indonesia
 - h. 0308: Instrumen derivative
 - i. 0309: Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham
 - j. 0310: Asuransi
 - k. 0311: Unit link di Asuransi
 - l. 0399: Investasi lainnya
3. Lokasi Harta* ->> negara tempat investasi/sekuritas ditempatkan
4. Nomor Identitas* ->> NIK OP, NPWP badan atau identitas penerima pinjaman
5. Nama Bank/Institusi/Penerima Investasi*
6. Bukti Kepemilikan/Nomor Akun* ->> SID (single investor identification/nomor identitas tunggal bagi investor) atau nomor dokumen bukti kepemilikan investasi/sekuritas
7. Harga Perolehan* ->> harga perolehan investasi/sekuritas dalam satuan mata uang rupiah
8. Tahun Perolehan* ->> tahun perolehan investasi/sekuritas
9. Nilai Saat Ini* ->> nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran, atau nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi negara Republik Indonesia dan obligasi perusahaan
10. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

Data akan muncul dalam tabel **Investasi/Sekuritas** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

L1 A.4– Harta Bergerak

4. HARTA BERGERAK					
		Tambah		Impor data	
TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	TIPE ↑↓	MERK/MODEL ↑↓	NOMOR POLISI/REGISTRASI ↑↓
	1.	0403	Mobil Penumpang		
	2.	0402	Sepeda Motor		

4. Harta Bergerak

- Data harta bergerak yang sudah terisi pada SPT Tahunan sebelumnya akan ter-prefill pada tabel sesuai isian kode hartanya
- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.4– Harta Bergerak

HARTA BERGERAK

1 Kode *	0402
2 Tipe *	Sepeda Motor
3 Merk/Model *	XYZ
4 Nomor Polisi/Registrasi *	8 1234 XYZ
5 Kepemilikan *	Atas nama pihak lain
6 NPWP*	9999999999999999
7 Nama Pemotong Pajak *	TUAN
8 Tahun Perolehan *	2024
9 Biaya Perolehan *	20.000.000
10 Nilai Saat Ini *	18.000.000
11 Keterangan	Silakan Pilih

Tutup Simpan

Harta Bergerak

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom Tipe
2. Tipe* ->> tipe harta sesuai kode harta bergerak
 - a. 0401: Sepeda
 - b. 0402: Sepeda Motor
 - c. 0403: Mobil Penumpang
 - d. 0404: Bus
 - e. 0405: Kendaraan Angkutan Jalan
 - f. 0406: Kendaraan Tujuan Khusus.
 - g. 0407: Kereta
 - h. 0408: Pesawat Terbang
 - i. 0409: Kapal
 - j. 0410: Mesin
 - k. 0411: Gerobak
 - l. 0412: Kapal Pesiari
 - m. 0499: Harta Bergerak Lainnya
3. Merk/Model* ->> merek/model harta bergerak
4. Nomor Polisi/Registrasi* ->> nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak
5. Kepemilikan* ->> atas nama sendiri atau atas nama pihak lain
6. NPWP* ->> NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemilik harta bergerak
7. Nama* ->> nama pihak yang didaftarkan sebagai pemilik harta bergerak
8. Tahun Perolehan* ->> tahun perolehan harta bergerak
9. Harga Perolehan* ->> harga perolehan harta bergerak
10. Nilai Saat Ini*
 - nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor
 - nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
 - nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
 - nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak,
sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
11. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

Data akan muncul dalam tabel **Harta Bergerak** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

L1 A.5- Harta Tidak Bergerak

5. HARTA TIDAK BERGERAK (TERMASUK TANAH BANGUNAN)						
TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	LOKASI HARTA ↑↓	UKURAN PROPERTI - TANAH ↑↓	U
	1.	0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal			
	2.	0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal			
Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri						

5. Harta Tidak Bergerak (Termasuk Tanah Bangunan)

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.5– Harta Tidak Bergerak

HARTA TIDAK BERGERAK

1	Kode *	0501
2	Deskripsi *	Tanah Kosong
3	Lokasi Harta *	Jakarta
4	Ukuran Properti - Tanah *	200 M2
5	Ukuran Properti - Bangunan *	0
6	Sumber Kepemilikan *	Hasil Sendiri
7	Nomor Sertifikat *	12345
8	Tahun Perolehan *	2024
9	Biaya Perolehan *	200.000.000
10	Nilai Saat Ini *	200.000.000
11	Keterangan	Silakan Pilih

Harta Tidak Bergerak (Termasuk Tanah Bangunan)

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta sesuai kode harta tidak bergerak
 - a. 0501: Tanah Kosong
 - b. 0502: Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal
 - c. 0503: Apartemen
 - d. 0504: Vessel
 - e. 0505: Tanah atau Lahan untuk Usaha (lahan pertanian, perkebunan, dsb)
 - f. 0506: Tanah dan/atau Bangunan untuk Usaha (toko, pabrik, dsb)
 - g. 0507: Tanah dan/atau Bangunan yang disewakan
 - h. 0509: Harta Tidak Bergerak Lainnya
3. Lokasi Harta* ->> alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada
4. Ukuran Properti Tanah* ->> total luas tanah dalam satuan meter persegi
5. Ukuran Properti Bangunan* ->> total luas bangunan dalam satuan meter persegi
6. Sumber Kepemilikan ->> Warisan, Hasil Sendiri, Utang, Hibah, Hadiah, atau Sumber lainnya
7. Nomor Sertifikat*->> nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan
8. Tahun Perolehan*->> tahun perolehan harta tidak bergerak
9. Harga Perolehan* ->> harga perolehan harta tidak bergerak
10. Nilai Saat Ini*
 - nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual objek pajak untuk tanah dan/atau bangunan.
 - nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
 - nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
 - nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak, sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam satuan mata uang rupiah
11. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

Data akan muncul dalam tabel **Harta Tidak Bergerak** serta akan dihitung menjadi sub-bagian **Ikhtisar Harta**

L1 A.6– Harta Tidak Bergerak

6. HARTA LAINNYA									
TI N D A K A N	NO.		KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	TAHUN PEROLEHAN ↑↓	BUKTI KEPEMILIKAN/ NOM OR AKUN ↑↓	INFORMASI TAMBAHAN ↑↓	HARGA PEROLEHAN ↑↓	NILAI SAAT

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH TABEL 6 0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 <

6. Harta Lainnya

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu “Impor data” (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

L1 A.6– Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain

- 1 Kode *
- 2 Deskripsi *
- 3 Tahun Perolehan *
- 4 Biaya Perolehan *
- 5 Nilai Saat Ini *
- 6 Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *
- 7 Informasi Tambahan *
- 8 Keterangan

0699

Harta Tidak Berwujud Lainnya

2024

100.000.000

100.000.000

12345

-

Please Select

X Tutup

Simpan

Harta Lainnya

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi harta sesuai kode harta lainnya
 - a. 0601: Paten
 - b. 0602: Royalti
 - c. 0603: Merek dagang
 - d. 0699: Harta Tidak Berwujud Lainnya
 - e. 0701: Emas batangan
 - f. 0702: Emas perhiasan
 - g. 0703: Batangan non emas
 - h. 0704: Perhiasan non emas
 - i. 0705: Permata
 - j. 0706: Barang-barang seni dan antic
 - k. 0707: Peralatan olahraga khusus
 - l. 0708: Peralatan elektronik
 - m. 0709: Perabot rumah tangga
 - n. 0710: Peralatan kantor
 - o. 0711: Jet Ski
 - p. 0712: Persediaan Usaha
 - q. 0799: Harta Lainnya
3. Tahun Perolehan* ->> tahun perolehan harta lainnya
4. Harga Perolehan* ->> harga perolehan harta lainnya
5. Nilai Saat Ini*
 - nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak;
 - nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik;
 - nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilaian; atau
 - nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak,
sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dalam satuan mata uang rupiah
6. Bukti Kepemilikan/Nomor Akun* ->> nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta lainnya
7. Informasi Tambahan* ->> keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
8. Keterangan ->> hanya diisi apabila harta terkait PPS (Harta PPS/Harta Investasi PPS)

L1 A.7- Ikhtisar Harta

7. IKHTISAR HARTA

DESKRIPSI	HARGA PEROLEHAN	NILAI SAATINI
JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK	747.000.000	100.000.000

7. *Ikhtisar Harta*

Total harga perolehan harta pada baris JUMLAH HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK kolom (2) HARGA PEROLEHAN dipindahkan ke induk BAGIAN I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf a "HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK."

L1 B– Utang pada Akhir Tahun Pajak

B. UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE	DESKRIPSI	PEMBERI PINJAMAN	NEGARA KREDITUR	TAHUN PEMINJAMAN	SALDO	KETERANGAN
				NPWP	Nama			
		1					0	
JUMLAH BAGIAN B 0								

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

<< < 1 > >> 10 <

Bagian B. Utang pada Akhir Tahun Pajak

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

Bagian ini digunakan untuk melaporkan utang usaha serta non usaha pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dimiliki Wajib Pajak.

Utang merupakan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta.

L1 B– Utang pada Akhir Tahun Pajak

UTANG PADA AKHIR TAHUN PAJAK

Kode *	101
Deskripsi *	Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing Kendara... X
NPWP Kreditur *	1234567890123456
Nama Kreditur *	BANK 123
Negara Kreditur *	Indonesia X
Tahun Perolehan *	2024
Saldo *	100.000.000
Keterangan	Please Select
<button>X Tutup</button> <button>Simpan</button>	

Bagian B. Utang pada Akhir Tahun Pajak

1. Kode* ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi
2. Deskripsi* ->> deskripsi utang sesuai kode utang
 - a. 101: Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - b. 102: Kartu Kredit
 - c. 103: Utang Afiliasi
 - d. 109: Utang Lainnya
3. NPWP Kreditur* ->> NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi pinjaman
4. Nama Kreditur* ->> nama pemberi pinjaman
5. Negara Kreditur* ->> lokasi negara tempat pemberi pinjaman berada
6. Tahun Peminjaman* ->> tahun diperolehnya pinjaman
7. Saldo* ->> sisa utang pada akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga) dalam satuan mata uang rupiah
8. Keterangan ->> hanya diisi apabila jenis utang terkait PPS

L1 C- Daftar Keluarga yang Jadi Tanggungan

▼ C. DAFTAR ANGGOTA KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO.	NAMA ↑↓	NIK ↑↓	TANGGAL LAHIR ↑↓	HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK ↑↓	PEKERJAAN ↑↓
1	[Redacted]	[Redacted]	08-04-1986	Istri	[Silakan Pilih]

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 <

Bagian C. Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

- Data berasal dari isian Unit Pajak Keluarga pada modul Portal Saya > menu Profil Saya > submenu Informasi Umum
- Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan untuk melaporkan daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak sesuai data pada sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan diperhitungkan dalam penghitungan PTKP
Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data dimaksud mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak sebelum mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh

L1 C- Daftar Keluarga yang Jadi Tanggungan

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Iktisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Informasi Umum Wajib Pajak

General Taxpayer Flags

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	[REDACTED]	Penunjukan Perwakilan	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nomor Identitas	:	[REDACTED]	Penonaktifan Akses	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kependudukan	:	[REDACTED]	Pembuatan Faktur Pajak	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Jenis Wajib Pajak	:	Orang Pribadi atau Warisan Belum Terbagi	Participating Interest	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kategori Individu	:	Orang Pribadi	Status Operator	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nama	:	[REDACTED]	Pemungut PPN	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tempat Lahir	:	[REDACTED]	eCommerce	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tanggal Lahir	:	[REDACTED]	Penghasilan atau	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Jenis Kelamin	:	Pria	Pemotong atau Pemungut	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Status Perkawinan	:	Kawin	PPN	:	<input checked="" type="checkbox"/>
Agama	:	Islam	PPN yang dianggap	:	<input checked="" type="checkbox"/>
			Pengembalian PPN	:	<input checked="" type="checkbox"/>

Penambahan, Perubahan, dan Penghapusan Data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

- Penambahan, perubahan, dan penghapusan data dilakukan dengan mengklik tombol "edit" pada modul Portal Saya > menu Profil Saya > submenu Informasi Umum

L1C- Daftar Keluarga yang Jadi Tanggungan

Unit Pajak Keluarga				
Aksi	Anggota Keluarga sesuai NIK ↑↓	Nomor Kartu Keluarga ↑↓	Nama Anggota Keluarga ↑↓	Tanggal Lahir ↑↓
<button>Edit</button> <button>Lihat</button> <button>Hapus</button>	<input type="text"/> Y	<input type="text"/> Y	<input type="text"/> Y	<input type="text"/>
<button>Edit</button> <button>Lihat</button> <button>Hapus</button>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri << < 1 > >> 10 ▾

Penambahan, Perubahan, dan Penghapusan Data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

- Klik tombol “Tambah” untuk menambahkan data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan
- Klik tombol “Edit” untuk mengubah data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan
- Klik tombol “Hapus” untuk menghapus data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

L1C- Daftar Keluarga yang Jadi Tanggungan

Tambahkan Data Unit Keluarga Baru

Rincian Data Unit Keluarga

NIK Anggota Keluarga *

Jenis Kelamin *

Tempat Lahir *

Nomor Kartu Keluarga *

Nama Anggota Keluarga *

Tanggal Lahir *

Status Hubungan Keluarga

Pekerjaan

Status Unit Perpajakan *

Status PTKP *

Tanggal Mulai *

Tanggal Berakhir

Pilih jenis kelamin



Silakan Pilih



Simpan



Penambahan, Perubahan, dan Penghapusan Data Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan

L1 D- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

D. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI PEKERJAAN

+ Tambah

refresh, print, edit, delete, search

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMBERI KERJA ↑↓	NOMOR IDENTITAS PEMBERI KERJA ↑↓	PENGHASILAN BRUTO ↑↓	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO/BIAYA ↑↓	PENGHASILAN NETO ↑↓

Tidak ada data yang ditemukan.

JUMLAH BAGIAN D 0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri | << | < | > | >> | 10 | <

Bagian D. Penghasilan Neto dalam Negeri dari Pekerjaan

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol “+ Tambah” (memasukkan 1 data setiap waktu)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berupa penghasilan sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap

L1 D- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan

PENGHASILAN NETO DARI PEKERJAAN

1	Nomor Identitas Pemberi Kerja *	1234567890123456
2	Nama Pemberi Kerja *	
3	Penghasilan Bruto *	50.000.000
4	Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya *	10.000.000
5	Penghasilan Neto *	0

Tutup Simpan

Penghasilan Neto dalam Negeri dari Pekerjaan

1. Nomor Identitas Pemberi Kerja* ->> NIK atau NPWP pemberi kerja
2. Nama Pemberi Kerja* ->> nama pemberi kerja yang terisi otomatis berdasarkan isian pada kolom Nomor Identitas Pemberi Kerja
3. Penghasilan Bruto* ->> jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi kerja
4. Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya* ->> seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja yang terdiri dari Biaya Jabatan, Biaya Pensiun, Iuran Pensiun dan Iuran THT
5. Penghasilan Neto* ->> otomatis terisi hasil pengurangan antara Penghasilan Bruto dengan Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya

L1 E- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH

E. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH													
TI DA K A N		NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUN GUT PAJAK ↑↓	NPWP PEMOTONG/PEMUN GUT PAJAK ↑↓	NOMOR BUKTI PEMOTONG AN/PEMUNGUTAN ↑↓	TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUT AN ↑↓	Jenis Pajak ↑↓						
Tidak ada data yang ditemukan.													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">JUMLAH</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH BAGIAN E</td></tr></tbody></table>								JUMLAH		KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI		JUMLAH BAGIAN E	
JUMLAH													
KREDIT PAJAK ATAS PENGHASILAN LUAR NEGERI													
JUMLAH BAGIAN E													
<p>Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri</p> <p>« « » » 10 »»</p>													

Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

- Data dapat ditambahkan melalui Tombol "+ Tambah" (memasukkan 1 data setiap waktu) atau menu "Impor data" (memasukkan banyak data sekaligus)
- Data dapat diubah dengan klik icon pensil dan dihapus dengan klik icon tempat sampah

Bagian ini digunakan untuk melaporkan kredit pajak (pelunasan pajak dalam tahun berjalan) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain

L1 E- Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

BUKTI POTONG

1	Nama Pemotong/Pemungut PPh *	1234567890123456
2	NPWP Pemotong/Pemungut PPh *	123
3	Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan *	09-07-2025
4	Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan *	PPh Pasal 21
5	Jenis Pajak *	20.000.000
6	Dasar Pengenaan Pajak *	500.000
7	PPh yang Dipotong/Dipungut *	

X Tutup **Simpan**

Bagian E. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh

1. Nama Pemotong/Pemungut PPh* ->> nama pemotong/pemungut pajak yang terisi otomatis berdasarkan NIK/NPWP yang diinput pada kolom NPWP Pemotong/Pemungut PPh
2. NPWP Pemotong/Pemungut PPh* ->> NIK atau NPWP pemotong/pemungut pajak
3. Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan* ->> nomor dari setiap bukti pemotongan/ pemungutan.
4. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan* ->> tanggal dari setiap bukti pemotongan/ pemungutan.
5. Jenis Pajak* ->> jenis pajak yang telah dipotong/dipungut/ditanggung oleh pemerintah (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, PPh DTP)
6. Dasar Pengenaan Pajak* ->> jumlah penghasilan bruto atau Dasar Pengenaan Pajak
7. PPh yang Dipotong/Dipungut* ->> jumlah PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut PPh

LAMPIRAN

Lampiran 2 (L-2)

Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final, Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, Penghasilan Neto Luar Negeri

L2- Lampiran 2

Induk L-1 **L-2** L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5

- A. INCOME - SUBJECT TO FINAL TAX
- B. INCOME - EXCLUDED FROM TAX

HEADER:

Tahun Pajak 2025

NPWP

➤ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

➤ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

➤ C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

Klik pada tab **L-2** untuk membuka lampiran 2

Induk L-1 **L-2** L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-4 L-5



Lampiran 2 berisikan informasi wajib pajak sebagai berikut:

- A. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final
- B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak
- C. Penghasilan Neto Luar Negeri

L2 A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

A.INCOME SUBJECT TO FINAL TAX						
+ Add						
Action	INCOME TAX WITHHOLDER TIN ↑↓	INCOME TAX WITHHOLDER NAME ↑↓	TAX OBJECT CODE ↑↓	TAX OBJECT ↑↓	TAX BASE (Rupiah) ↑↓	WITHHOLDING TAX/SELF PAYMENT TAX (Rupiah) ↑↓
No data found.						
				TOTAL OF PART A	0,00	0,00
Showing 0 to 0 of 0 entries						
 10 						

- Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf c "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL?"
- Bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

L2 A – Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

Personal Income Tax Return

- 1 Income Tax Withholder TIN *
- 2 Income Tax Withholder Name *
- 3 Tax Object Code
- 4 Tax Object
- 5 Tax Base
- 6 Withholding Tax/Self Payment Tax

Please Select

Rp Rp

Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final

1. NPWP Pemotong/Pemungut PPh ->> NIK atau NPWP pemotong/pemungut pajak
2. Nama ->> nama pemotong/pemungut pajak
3. Kode ->> otomatis terisi dari isian kolom Jenis Penghasilan
4. Jenis Penghasilan ->> jenis penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
 - a. 28-423-01: pemotongan/Pemungutan PPh final bagi WP dengan peredaran bruto tertentu
 - b. 28-423-99: PPh final sesuai PP-55/2022 (Disetor Sendiri)
 - c. 28-404-01: bunga tabungan dan bunga deposito yang ditempatkan di DN (selain dari DHE)
 - d. 28-401-01: bunga obligasi, SUN, atau obligasi daerah yang diterima WP DN dan BUT
 - e. 28-406-01: transaksi penjualan saham di bursa efek (bukan saham pendiri)
 - f. 21-401-01: uang pesangon yang dibayarkan sekaligus
 - g. 21-402-02: honor atau imbalan lain APBN atau APBD yang diterima PNS/TNI/POLRI dan pensiunannya
 - h. 28-417-02: bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP OP
 - i. 28-419-01: dividen yang diterima/diperoleh WP OP DN
 - j. 28-402-01: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
 - k. 28-403-02: persewaan tanah dan/atau angunan
 - l. 28-409-10: jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan konstruksi (kualifikasi usaha kecil)
 - m. 28-499-99: penghasilan istri dari satu pemberi kerja yang hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarga
5. DPP ->> dasar pengenaan pajak yaitu jumlah penghasilan bruto dari masing-masing jenis penghasilan
6. PPh Terutang ->> jumlah PPh yang disetor sendiri/dipotong/dipungut

L2 B – Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
			↓	NPWP	↓
			Selakan Pilih		
Tidak ada data untuk ditampilkan.					

JUMLAH BAGIAN B 0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

« « » » 10 »

- Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian I PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA Angka 14 Huruf d "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK?"
- Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan

L2 B – Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

1 Kode	404
2 Jenis Penghasilan *	Warisan
3 NPWP	1234567890123456
4 Nama	TUAN
5 Laba Kotor	Rp 300.000.000

Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

1. Kode ->> otomatis terisi berdasarkan isian kolom Jenis Penghasilan
2. Jenis Penghasilan* ->> jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai kode
 - a. 303: Dividen atau bagian laba
 - b. 401: Pembebasan utang
 - c. 402: Hibah
 - d. 403: Bantuan/sumbangan
 - e. 404: Warisan
 - f. 405: Penerimaan zakat
 - g. 406: Bagian laba anggota CV
 - h. 407: Klaim asuransi
 - i. 408: Beasiswa
 - j. 409: Hadiah
 - k. 423: Objek PPh tertentu bagi TKA tertentu
 - l. 424: Natura dan kenikmatan yang dikecualikan
 - m. 425: SHU koperasi
 - n. 498: Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak
3. NPWP ->> NIK, NPWP, atau nomor identitas lainnya pemberi penghasilan
4. Nama ->> nama pemberi penghasilan
5. Penghasilan Bruto ->> jumlah penghasilan bruto dalam satuan mata uang rupiah

L2 C – Penghasilan Neto Luar Negeri

C. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

+ Tambah

TINDAKA N	N O:	SUMBER/PEMBERI PENGHASILAN		TANGGA L TRANS KSI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILA N NETO (RUP IAH)	PPH YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI			KREDIT PAJA K YANG DAPA T DIPERHITU NGKAN
		NAMA	NEGARA				NILAI DALAM MATA UANG ASING	JUMLAH DALAM RUPIAH	MATA UANG	
		Silakan Pilih	Silakan Pilih						Silakan Pilih	

Tidak ada data untuk ditampilkan.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)	0	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN/DIBAYAR DI LUAR NEGERI (Rupiah)	0	JUMLAH KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (Rupiah)	0
----------------------------------	---	--	---	--	---

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri << < > >> 10 >

- Bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika Wajib Pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di induk Bagian B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO Angka 1 Huruf d "APAKAH ANDA MENERIMA PENGHASILAN LUAR NEGERI?"
- Bagian ini diisi dengan rincian penghasilan luar negeri (tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri) untuk setiap jenis penghasilan dan negara sumber penghasilan serta bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri dengan didukung laporan keuangan penghasilan dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, atau salinan dokumen pembayaran pajak di luar negeri

L2 C – Penghasilan Neto Luar Negeri

Penghasilan Luar Negeri

1	Nama	ABCD
2	Kode Negara	Amerika Serikat
3	Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong	18-06-2025
4	Jenis Penghasilan*	Penghasilan dari Pekerjaan Bebas
5	Kode Penghasilan *	104
6	Penghasilan Neto	Rp 50.000.000
7	Pajak yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing *	20,00
8	Mata Uang	Dolar Amerika Serikat
9	Pajak yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Rupiah *	Rp 325.360
10	Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan *	Rp 300.000

Tutup Simpan

Penghasilan Luar Negeri

1. Nama -> > nama sumber/pemberi penghasilan di luar negeri
2. Kode Negara -> > negara sumber/pemberi penghasilan di luar negeri dengan menggunakan prinsip penentuan sumber penghasilan di luar negeri
3. Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong* -> > tanggal diterimanya atau diperolehnya penghasilan dari sumber penghasilan di luar negeri
4. Jenis Penghasilan* -> > jenis penghasilan neto luar negeri sesuai *dropdown list* yang tersedia
5. Kode Penghasilan* -> > otomatis terisi berdasarkan isian kolom Jenis Penghasilan
6. Penghasilan Neto -> > jumlah penghasilan neto dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dalam mata uang rupiah
7. Pajak yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing* -> > jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing
8. Mata Uang -> > jenis mata uang negara pemberi penghasilan yang digunakan dalam penghitungan pajak terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri
9. Pajak yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Rupiah* -> > jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan konversi
10. Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan* -> > jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3A-1, L3A-2, L3A-3)

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Dagang, Jasa, Umum (Industri)

L3A- 1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

L3A- 2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan (JASA)

L3A- 3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Umum

1. b. 2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? *

Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu

ⓘ Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (Isi Lampiran 3B Bagian B)

1. b. 3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? *

Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan.

Tidak, saya menyusun laporan keuangan berbasis kas/laporan keuangan. (Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya)

1. b. 4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? *

Dagang

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-1

1. b. 5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Jasa

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-2

Industri

ⓘ Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-3

Diperuntukan bagi WP yang menyelenggarakan Pembukuan, konsekuensi pilihan pada Halaman Induk bagian:

1.b.1 Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas?

1.b.2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)?

1.b.3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto?

1.b.4 Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan?

L-3A-1 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang)

Induk L-1 **L-3A-1** L-3A-4 L-3B

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN (DAGANG)

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

➤ A. PENGHASILAN NETO DARI USAHA DAN/ATAU PROFESI BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN

Tidak Diaudit

X ▾

NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

TIND AKA N	KODE AKA N	NAMA AKUN	NILAI KOMER SIAL	TIDAK TERMA SUK OBJEK PA JAK	DIKENAKAN P Ph BERSIFAT F INAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITI F	PENYESUAIAN FISKAL NEGAT IVE	KODE PENYES UAUAN FISKAL	NILAI FISKAL
Penjualan										
	4002	Domestik				0			0	
	4003	Eksport				0				
	4004	Penjualan Bruto	0			0				
Dikurangi :										
	4011	Pengembalian				0				
	4012	Potongan Penjualan				0				
	4020	Penjualan Bersih	0			0				
Harga Pokok Penjualan (HPP)										
	5001	Pembelian				0				
	5006	Persediaan - Awal				0			0	
	5009	(Dikurangi: Persediaan Akhir)				0				
	5020	Jumlah HPP	0			0				
	4300	Laba Kotor	0			0				
Beban Operasional										
	5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb				0				
	5313	Beban Transportasi				0				
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi				0				
	5315	Beban Sewa				0				0
	5316	Beban Bunga				0				0
	5317	Beban Sehubungan dengan Jasa				0				0
	5318	Beban Piutang Tidak Tertagih				0				0
	5320	Beban Pemasaran atau Promosi				0				0
	5321	Beban Entertainment				0				0
	5322	Beban Umum dan Administrasi				0				0
	5399	Beban Usaha Lainnya				0				0
	5400	Jumlah Beban Usaha	0			0				0
	4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	0	0	0	0	0	0		0

L-3A-1 – Laporan Laba Rugi

UBAH

Kode Akun	4002
Keterangan	Domestik
NILAI (KOMERSIAL)	Rp.
NON OBJEK PAJAK	Rp.
DIKENAKAN PPh FINAL	Rp.
TIDAK FINAL	Rp. 0
KOREKSI FISKAL POSITIF	Rp.
KOREKSI FISKAL NEGATIF	Rp.
KODE KOREKSI FISKAL	FPO-01 Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib P... ▾
NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)	Rp. 0

Setiap nilai akun/saldo akun laporan laba rugi komersial harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba rugi dalam lampiran ini.

Jika terdapat akun yang tidak sesuai, pindahkan nilai akun tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi.

L-3A-1 – Pengisian Akun Laporan Laba Rugi

UBAH

Kode Akun	4002
Keterangan	Domestik
NILAI (KOMERSIAL)	Rp. 1
NON OBJEK PAJAK	Rp. 2
DIKENAKAN PPh FINAL	Rp. 3
TIDAK FINAL	Rp. 4
KOREKSI FISKAL POSITIF	Rp. 5
KOREKSI FISKAL NEGATIF	Rp. 6
KODE KOREKSI FISKAL	FPO-01 Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib P...
NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)	Rp. 8

Tutup Simpan

[7] WP dapat mengisi lebih dari satu kode penyesuaian fiskal dalam satu akun laporan laba rugi.

[8] Nilai Fiskal = Objek Pajak Tidak Final + Koreksi Fiskal Positif – Koreksi Fiskal Negatif

- [1] Nilai akun laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian fiscal
- [2] Bagian Nilai (Komersial) yang Non Objek Pajak
- [3] Bagian Nilai (Komersial) yang Dikenakan PPh Final
- [4] Nilai (Komersial) – Tidak Termasuk Objek Pajak – Dikenakan PPh Final
- [5] Nilai penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (selain Non Objek dan Dikenakan Final) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya komersial tersebut
- [6] Nilai penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (selain Non Objek dan Dikenakan Final) dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya komersial tersebut

L-3A-1 – Kode Koreksi Fiskal Positif

Kode Koreksi	Deskripsi	Keterangan Koreksi Fiskal Positif
FPO-01	Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, misalnya pengeluaran perusahaan untuk pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
FPO-02	Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang PPh, pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima pengantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.
FPO-04	Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh, dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang melebihi kewajaran. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
FPO-05	Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh, tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m Undang-Undang PPh.
FPO-06	Pajak penghasilan	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh, yaitu PPh yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-07	Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-Undang PPh, yaitu pembayaran gaji kepada pemilik/diri sendiri Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-08	Sanksi administrasi	Penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang PPh, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-09	Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal	Selisih perhitungan penyusutan menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan penyusutan menurut fiskal.
FPO-10	Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal	Selisih perhitungan amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih besar dari perhitungan amortisasi menurut fiskal.
FPO-11	Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak	Biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
FPO-12	Penyesuaian fiskal positif lainnya	Penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal: (a)terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk objek pajak yang dikenakan PPh tidak final; dan/atau (b)terdapat biaya-biaya lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal, misalnya biaya yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

L-3A-1 – Kode Koreksi Fiskal Negatif

Kode Koreksi	Deskripsi	Keterangan Koreksi Fiskal Negatif
FNE-01	Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha	Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final (termasuk penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu) dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam penghasilan komersial.
FNE-02	Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal	Selisih perhitungan penyusutan menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan penyusutan menurut fiskal.
FNE-03	Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal	Selisih perhitungan amortisasi menurut pembukuan Wajib Pajak lebih kecil dari perhitungan amortisasi menurut fiskal.
FNE-04	Penyesuaian fiskal negatif lainnya	-

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening	Kode Akun	Nama Pemilik Rekening
Aset Lancar			
1101	Kas dan Setara Kas	2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga
1200	PENYERTAAN MODAL	2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	2111	Utang Bunga
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	2191	Utang Pajak
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	2192	Utang Dividen
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	2195	Beban yang Masih Harus Dibayar
1131	(Dikurangi: Cadangan Piutang Tidak Tertagih)	2201	Utang Bank Jangka Pendek
1401	Persediaan	2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
1421	Biaya Dibayar di Muka	2203	Pendapatan Diterima di Muka
1422	Pendapatan Diterima di Muka	2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
1423	Pajak Dibayar di Muka	Liabilitas Jangka Panjang	
1499	Aset lancar lainnya	2301	Utang Bank Jangka Panjang
Aset Tidak Lancar			
1501	Piutang Jangka Panjang	2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga
1523	Tanah dan Bangunan	2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
1524	(Dikurangi: Akumulasi Penyusutan)	2321	Liabilitas Pajak Tangguhan
1529	Aset Tetap Lainnya	2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya
1530	(Dikurangi: Akumulasi Penyusutan)	2999	Jumlah Liabilitas
1541	Investasi pada Perusahaan Asosiasi	3102	Modal Saham
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	3120	Tambahan Modal Disetor
1600	Aset Tak Berwujud	3200	Laba Ditahan
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	3298	Ekuitas Lainnya
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	3299	Jumlah Ekuitas
1700	Jumlah Aset	3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
	0		0

L-3A-2– Laporan Posisi Keuangan

Setiap saldo akun laporan posisi keuangan (neraca) Wajib Pajak harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan posisi keuangan (neraca).

Jika terdapat akun yang tidak sesuai, pindahkan nilai akun tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi.

misalnya pindahkan akun goodwill ke akun aset tidak berwujud.

L-3A-1 – **Laporan
Laba
Rugi**

**REKONSILIASI
LAPORAN
KEUANGAN
(JASA)**

▼ A.1. LAPORAN LABA RUGI

TIND AKU N	KODE AKU N	NAMA AKUN	NILAI KOMER SIAL	TIDAK TERMA SUK OBJEK PA JAK	DIKENAKAN P Ph BERSIFAT FI NAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITI F	PENYESUAIAN FISKAL NEGAT IF	KODE PENYES UAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
Pendapatan										
	4021	Pendapatan Jasa								
	5020	Biaya Pokok Jasa								
4300 Laba Kotor										
Beban Operasional										
	5311	Gaji, Upah, Bonus, Grafikasi, Honorarium, THR, Dsb								
	5313	Biaya Transportasi								
	5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
	5315	Biaya Bunga								
	5316	Beban Bunga								
	5317	Beban Sehubungan Dengan Jasa								
	5318	Beban Piutang Tidak Tertagih								
	5320	Biaya Pemasaran/Promosi								
	5321	Beban Entertainment								
	5322	Beban Umum dan Administrasi								
	5399	Beban Operasional Lainnya								
5400 Jumlah Beban Operasional										
	4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0

▼ A.2. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		Kode Akun	Nama Pemilik Rekening	
	Aset Lancar			Liabilitas Jangka Pendek	
1101	Kas dan Setara Kas		2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	
1200	PENYERTAAN MODAL		2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga		2111	Utang Bunga	
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2191	Utang Pajak	
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga		2192	Utang Dividen	
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa		2195	Sebenar yang Masih Harus Dibayar	
1131	(Dikurangi Cadangan Piutang Tidak Tertagih)		2201	Utang Bank Jangka Pendek	
1401	Persediaan		2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
1421	Biaya Dibayar di Muka		2203	Pendapatan Diterima di Muka	
1422	Pendapatan Diterima di Muka		2226	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	
1423	Pajak Dibayar di Muka			Liabilitas Jangka Panjang	
1499	Aset Lancar Lainnya		2301	Utang Bank Jangka Panjang	
	Aset Tidak Lancar		2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	
1501	Piutang Jangka Panjang		2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	
1523	Tanah dan Bangunan		2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	
1524	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)		2996	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	
1529	Aset Tetap Lainnya		2999	Jumlah Liabilitas	0
1530	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)			Ekuitas	
1541	Investasi pada Perusahaan Asosiasi		3102	Modal Saham	
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya		3120	Tambahan Modal Dasetor	
1600	Aset Tidak Berwujud - Net		3200	Labai Ditehan	
1611	Aktiva Pajak Tangguhan		3298	Ekuitas Lainnya	
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya		3299	Jumlah Ekuitas	0
1700	Jumlah Aset	0	3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	0

L-3A-2- Laporan Posisi Keuangan

REKONSILIASI
LAPORAN
KEUANGAN
(JASA)

IND KATA N	CODE AKTU N	NAMA AKTUA	NILAI NOMER SUL	TIGA TERIMA BUK	DIBUNAKAN P BUK	DRUK PAPAK TIDAK BUK	PENYESUARAN PISAH POSITI S	PENYESUARAN PISAH NEGAT I S	KOKE PAPAK UNDIA BUK	NILAI VERSI
Penjualan										
	4002	Penjualan Domestik								
	4003	Penjualan Export								
	4004	Penjualan Bruto								
Dikurangi :										
	4011	Retur								
	4012	Potongan Penjualan								
	4020	Penjualan Bersih								
	5040	Biaya Bahan Baku								
	5090	Biaya Tenaga Kerja Lengkap								
Biaya Pabrikasi										
	5051	Biaya Tenaga Kerja Total Lengkap								
	5052	Biaya Persewaan dan Pemeliharaan Mesin								
	5058	Biaya Penyusutan dan Amortisasi								
	5059	Biaya Utilitas								
	5060	Biaya Fabrikasi Lainnya termasuk ptk zak								
	5070	Jumlah Biaya Pabrikasi								
	5080	Jumlah Biaya Produksi								
	5090	Persediaan Awal Barang Dalam Proses								
	5099	(Dikurangi: Persediaan Akhir Barang Dalam Proses)								
	5100	Jumlah Harga Pokok Produksi								
	5008	Persediaan Awal Barang Jadi								
	5020	(Dikurangi: Persediaan Akhir Barang Jadi)								
	5020	Jumlah Harga Pokok Penjualan								
	4030	Laba Kotor								
Beban Operasional										
	5111	Gaji, Uang Tunai, Gratifikasi, Honorarium, THR, Dkk								
	5118	Biaya Transportasi								
	5114	Beban Penyusutan dan Amortisasi								
	5115	Biaya Energi								
	5116	Beban Bunganya								
	5117	Beban Sesudah Dengan Isu								
	5118	Beban Putong Total Terzagih								
	5320	Biaya Pemasaran/Promosi								
	5321	Beban Entertainment								
	5322	Beban Umum dan Administrasi								
	5399	Biaya Lainnya								
	5400	Jumlah Beban Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0
	4000	Laba (Rugi) Setelah Pajak								

L-3A-2- Laporan Laba Rugi

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN UMUM

KODE A KOM	DESKRIPSI	KODE A KOM	DESKRIPSI
	Aset Lancar		
1101	Kas dan Setara Kas	2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga
1200	PENYERTAAN MODAL	2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Intimnya
1122	Rutang Usaha - Pihak Ketiga	2111	Utang Bunga
1123	Rutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Intimnya	2191	Utang Pajak
1124	Rutang Lainnya - Pihak Ketiga	2192	Utang Dividen
1125	Rutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Intimnya	2195	Beban yang Masih Harus Dibayar
1131	(Dikurangi Cederera Rutang Tidak Tertagih)	2201	Utang Bank Jangka Pendek
1402	Persediaan Barang Baku	2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
1403	Persediaan Barang Dalam Proses	2203	Pendapatan Diterima di Muka
1404	Persediaan Barang Jadi	2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
1421	Baya Dibayar di Muka		
1422	Pendapatan Diterima di Muka		
1423	Pajak Dibayar di Muka		
1499	Aset lancar lainnya		
	Aset Tidak Lancar		
1501	Rutang Jangka Panjang	2301	Utang Bank Jangka Panjang
1521	Tanah dan Bangunan	2303	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga
1524	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)	2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Intimnya
1525	Rentalan	2321	Liabilitas Pajak Tergguhan
1526	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)	2398	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya
1527	Mesin	2399	Jumlah Liabilitas
1528	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)		0
1529	Aset Tetap Lainnya		
1530	(Dikurangi Akumulasi Penyusutan)		
1541	Investasi pada Perusahaan Asosiasi	3102	Mutual Saham
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	3120	Tambahan Modal Direktor
1600	Aset Tidak Berwujud - Net	3200	Tabungan Direktor
1611	Aktiva Pajak Tergguhan	3298	Eksuit Lainnya
1698	Aset Tidak Lancar Lainnya	3299	Jumlah Eksuit
1700	Jumlah Aset	3300	Jumlah Liabilitas dan Eksuit

L-3A-2– Laporan Posisi Keuangan

REKONSILIASI
LAPORAN
KEUANGAN
UMUM

L-3A-1, L-3A-2, L-3A-3 – Bagian Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN

NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

Tidak Diaudit



LAPORAN KEUANGAN

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

Diaudit



Laporan Keuangan Tidak Diaudit

- NPWP konsultan pajak sesuai dengan surat kuasa khusus

Laporan Keuangan Diaudit

- NPWP konsultan pajak sesuai dengan surat kuasa khusus
- NPWP Kantor Akuntan Publik
- Unggah pada **Halaman Induk Bagian J.a.** Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3A-4)

Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas
Berdasarkan Pencatatan & Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

L-3A-4 Prasyarat Halaman Induk

1.b.2 Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peraduan bisnis tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? Ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT (isi Lampiran 3B Bagian B)

1.b.3 Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto Ya, saya adalah pengguna yang memenuhi syarat untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, (isi Lampiran 3B dan Lampiran 3A-4 Bagian A)

1.b.5 Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas Ya Tidak

1.c Apakah Anda menerima penghasilan dalam rekening lainnya? Ya, silahkan mengisi lampiran 3A-4 Bagian B Tidak

40.000.000

Pemilihan 1.b.3 "Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto" hanya dapat dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang memiliki **Fasilitas Pemberitahuan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (LA.04-01)**

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

[Unduh Ikhtisar Profil](#)

Profil	Daftar Kode Billing Belum Dibayar	Saldo Saat Ini	SPT Belum Disampaikan	Jenis Pajak Terdaftar	Kasus Aktif	Fasilitas Aktif	
Kode Jenis Layanan ↑↓	Deskripsi Kode Jenis Layanan ↑↓	Nama Sub Kode Jenis Layanan ↑↓	Sub Kode Jenis Layanan Deskripsi Kode Jenis Layanan ↑↓				
	Pilih Deskripsi Kode Jenis Layanan		Pilih Sub Kode Jenis Layanan				
AS.04	LA.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas	AS.04-01	LA.04-01 Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)				

Induk L-1 L-2 L-3A-2 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D

• A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN
• B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

HEADER

Tahun Pajak	2026
NPWP	1

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib mengisi Lampiran 3B untuk menyampaikan rincian penghasilan bruto.

NO.	NAMA TRW	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO (Rp)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO
1	000000-1	Sektor PnR	610.000.000	0	0
		JUMLAH PEREDARAN BRUTO (Rp)	610.000.000		TOTAL PENGHASILAN NETO

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri | << | < | 1 | > | >> | 10 |

L-3A-4 Bagian A Terprefill otomatis berdasarkan isian pada **L-3B Bagian C**, dan secara otomatis menghitung penghasilan netto dengan mengalikan peredaran bruto dengan norma yang diberitahukan dalam fasilitas NPPN

L-3A-4 Bagian B- Ph Neto Dalam Negeri Lainnya

Induk: L-1 L-3A-1 L-3A-4 L-3B

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWP:

A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN PENCATATAN

Wajib Pajak yang menyampaikan pencatatan ayah mengikuti Lampiran 3B untuk menyampaikan rincian penghasilan bruto.

NO.	NAMA TRW	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	PEREDARAN BRUTO (Rp)	NORMA (S)	PENGHASILAN NETO
1	ULTRA	000000,-	0	0	0
JUMLAH PEREDARAN BRUTO (Rp)					
0 TOTAL PENGHASILAN NETO 0					
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < > >> 10 >					

B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO
	1	412	Penghasilan Domestik lainnya	40.000.000
JUMLAH TABEL B				40.000.000
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < > >> 10 >				

ADD B. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Kode: _____

Jenis Penghasilan: Please Select 1

Penghasilan Neto: Rp. _____

X Tutup Simpan

- 1 • Penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan
• Sewa harta selain tanah dan/atau bangunan
• Bunga
• Royalti
• Keuntungan Penjualan Harta
• Imbalan Bunga
• Keuntungan Kurs Valuta Asing
• Penghasilan Lain dari Modal atau Aset
• Pembebasan Utang
• Hibah
• Bantuan/Sumbangan
• Klaim Asuransi
• Beasiswa
• Hadiah/Undian
• Penghasilan Domestik lainnya

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3B)

Rekapitulasi Peredaran Bruto

L-3B Rekapitulasi Peredaran Bruto

Lampiran L-3B berisi :

- A. Daftar Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk WP Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Final
- C. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)
- D. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

[1] Lampiran L-3B **otomatis terbuka** saat memilih sebagai Wajib Pajak OP Pengusaha Tertentu (**Induk 1b.2**)

[2] **Daftar Tempat Kegiatan Usaha otomatis terisi**

[3] **Bagian A** Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final

[4] **Bagian B** Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

[5] **Bagian C** Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN)

The screenshot shows the digital tax declaration interface for individual income tax (PPh). At the top, there's a logo for DJP (Dinas Penyelenggaraan Perpajakan) and a version number 'Versi: 1.1.2-build-1'. Below the header, the title 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI' is displayed. A navigation bar below the title includes tabs for 'Induk', 'L-1', 'L-2', 'L-3A-1', 'L-3A-4', 'L-3B' (which is highlighted with a red box and a red circled '1'), 'L-3C', 'L-3D', and 'L-5'. The main content area is titled 'REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO'. Under this section, there's a 'HEADER' row with fields for 'Tahun Pajak' (2025) and 'NPWP' (00003). Below the header, five numbered steps are listed: 2. DAFTAR TEMPAT KEGIATAN USAHA (TKU), 3. A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL, 4. B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT), and 5. C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).

L-3B Bagian A Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final

Lampiran SPT Tahunan PPh OP L-3B berisi :

- A. Daftar Tempat Kegiatan Usaha
- B. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk WP Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Final
- C. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu(OPPT)
- D. Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL														
TINDAKAN	NAMA TKU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	00000 - E	00030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK						500.000.000						500.000.000	
	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PPh FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PPh FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L-3B Bagian A Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final

A. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERENTU YANG DIKENAI PAJAK BERSIFAT FINAL

TINDAKAN	NAMA TRD	JANUARI	FEBRUARI
	103000000	0	0
JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	0	
AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	0	0	
PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	0	0	
PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	0	0	
JUMLAH PPh BERSIFAT FINAL TERUTANG	0	0	
PPN FINAL YANG DISETOR SENDIRI	0	0	
PPN FINAL YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN	0	0	
SELISIH	0	0	

EDIT OMSET KOTOR TERTENTU

JL.	NO.3
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
JUMLAH	0

X Tutup Simpan

L-3B Bagian B Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

▼ B. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU (OPPT)

Kotak metode pembukuan diisi dengan angka 1 atau 2 sesuai daftar di bawah ini:

METODE PEMBUKUAN :

1. PREPARING SIMPLE BOOKKEEPING
2. PREPARING CASH BASIS FINANCIAL STATEMENT OR FINANCIAL STATEMENT

TINDA KAN	NAMA TKU	Metode Pembukuan/Pencatatan	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	<input checked="" type="checkbox"/> 12345678912345 67 - TUAN		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH PEREDARAN BRUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		JUMLAH PPh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

L-3B Bagian B Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha termasuk tempat kegiatan usaha yang berada di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

The screenshot shows the L-3B tax declaration form. On the left, the main form displays sections A and B for summarizing gross circulation. Section A is for general trade or services, while Section B is for specific business entities like OPPT. Both sections include tables for January through December and a total row. On the right, a modal dialog titled "EDIT PENGHASILAN YANG DITERIMA SEBAGAI WIRUSAHA SPESIFIK INDIVIDU (OPPT)" is open, showing a table for monthly reporting. The table has columns for Month, Method, and Value. The method is listed as "Pembukuan/Pencatatan". The values for all months are 0. The dialog includes "Tutup" (Close) and "Simpan" (Save) buttons at the bottom.

Metode	000000 - E
Pembukuan/Pencatatan	2
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0
JUMLAH	0

L-3B Bagian C Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Pengguna Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

[1] Klik logo  untuk mengisi maupun mengedit nilai

[2] NAMA TKU diisi dengan nama tempat kegiatan usaha sesuai alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran tempat kegiatan usaha

[3] JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas Wajib Pajak

[4] Nilai Total akan dipindahkan ke **Lampiran 3A-4 Bagian A**

C. REKAPITULASI PEREDARAN BRUTO UNTUK PENGGUNA NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN)


TINDAKAN	NAMA TKU	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS
	1234567891234567 - TUAN		0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEREDARAN BRUTO		0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PPh		0	0	0	0	0	0	0	0

ADD USER OF NET INCOME CALCULATION FORM

NAMA TKU	JENIS USAHA/PEKERJAAN
January	Please Select
February	Please Select
March	
April	
May	
June	
July	
August	
September	
October	
November	
December	
Total	

1 

2 

3 

4 

www.pajak.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3C)

Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

L-3C Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

- [1] Lampiran L-3C muncul dengan memilih pembukuan pada formulir Induk
- [2] diisi berdasarkan kelompok harta berwujud (Kelompok 1,2,3,4)
- [3] diisi sesuai dengan kelompok harta berwujud untuk bangunan (Permanen dan Tidak Permanen)
- [4] diisi berdasarkan kelompok harta tidak berwujud (Kelompok 1,2,3,4)

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Bantuan Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1 L-2 L-3A-1 L-3A-4 L-3B L-3C L-3D L-5

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWP:

HARTA BERWUJUD: 2

BANGUNAN: 3

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI:
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL:
SELISIH PENYUSUTAN:

HARTA TIDAK BERWUJUD: 4

JUMLAH AMORTISASI FISKAL:
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL:
SELISIH AMORTISASI:

Simpan konsep Bayar dan Lapor

L-3C Bagian Harta Berwujud

HARTA BERWUJUD

KELOMPOK 1

+ Tambah

KODE HARTA KELOMPOK/JENIS HARTA BULAN/TAHUN PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN

TI
N
D
A
K
A
N

KELOMPOK1

Kode Harta
Jenis Harta *
Bulan / Tahun Perolehan *
Biaya Perolehan *
Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun *
METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUNINI
Keterangan

Please Select mm yyyy ① ② ③ ④

KOMERSIAL Please Select
FISKAL Please Select

⑤ ⑥ ⑦

X Tutup Simpan

[1] Pilihan Jenis Harta

[2] diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

[3] diisi dengan biaya perolehan harta

[4] diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berdasarkan perhitungan fiskal dalam mata uang rupiah

[5] diisi dengan metode penyusutan yang digunakan

[6] diisi dengan penyusutan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak

[7] diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta

L-3C Bagian Harta Berwujud

HARTA BERWUJUD

KELOMPOK 1

+ Tambah

KODE HARTA KELOMPOK/JENIS HARTA BULAN/TAHUN PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN

TI
N
D
A
K
A
N

KELOMPOK1

Kode Harta
Jenis Harta *
Bulan / Tahun Perolehan *
Biaya Perolehan *
Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun *
METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
KOMERSIAL
FISKAL
PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUNINI
Keterangan

Please Select mm yyyy ①

Please Select ②

Please Select ③

X Tutup Simpan

- Pilihan Jenis Harta Berwujud: [1]
- Sepeda
 - Motor
 - Mobil Penumpang
 - Bus
 - Kendaraan Angkutan
 - Kendaraan Khusus
 - Kereta
 - Pesawat Terbang
 - Kapal Laut
 - Mesin
 - Cart
 - Kapal Plesiar
 - Peralatan
 - Aset Bergerak Lainnya
 - Peralatan Olahraga Khusus
 - Peralatan Elektronik
 - Rumah Tangga/Furniture
 - Peralatan Lainnya
 - Jet Ski
 - Aset Lainnya

- Pilihan Metode Penyusutan Komersial: [2]
- Garis Lurus
 - Jumlah Angka Tahun
 - Saldo Menurun
 - Saldo Menurun Ganda
 - Jumlah Jam Jasa
 - Jumlah Satuan Produksi
 - Metode Lainnya

- Pilihan Metode Penyusutan Fiskal: [3]
- GL/Straight Line (Garis Lurus)
 - JSP/ Number of Production Unit (Jumlah Satuan produksi)
 - SM/ Declining Method (Saldo Menurun)

TIDAK PERMANEN

+ Tambah

KODE HARTA KELOMPOK/JENIS HARTA BULAN/TAHUN PEROLEHAN HARGA PEROLEHAN NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN

PERMANEN

Kode Harta
Jenis Harta *
Bulan / Tahun Perolehan
Biaya Perolehan *
Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun *
METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI **5**
PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI
Keterangan

Please Select mm yyyy **1**
Please Select **2** **3** **4**
Please Select **5**
Please Select **6** **7**

X Tutup Simpan

[1] Pilihan Jenis Harta Bangunan

- Bangunan untuk tempat tinggal
- Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)
- Bangunan yang disewakan
- Apartemen
- Aset tidak Bergerak Lainnya

[2] diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

[3] diisi dengan biaya perolehan harta

[4] diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berdasarkan perhitungan fiskal dalam mata uang rupiah

[5] diisi dengan metode penyusutan yang digunakan

[6] diisi dengan penyusutan pada tahun pajak atau bagian tahun pajak

[7] diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta

L-3C Bagian Harta Tidak Berwujud

HARTA TIDAK BERWUJUD

KELOMPOK 1

+ Tambah

KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓	HARGA PEROLEHAN ↑↓	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN ↑↓
	KELOMPOK1	Please Select mm yyyy ② ③ ④		①
	Kode Harta Jenis Harta * Bulan / Tahun Perolehan Biaya Perolehan * Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun * METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI ⑤	KOMERSIAL Fiskal * ⑥ ⑦	Plese Select Plese Select	X Tutup Simpan

[1] Pilihan Jenis Harta

[2] diisi dengan bulan dan tahun perolehan harta.

[3] diisi dengan biaya perolehan harta

[4] diisi dengan nilai sisa buku harta pada awal Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berdasarkan perhitungan fiskal dalam mata uang rupiah

[5] diisi dengan metode amortisasi yang digunakan

[6] diisi dengan amortisasi pada tahun pajak atau bagian tahun pajak

[7] diisi dengan informasi yang relevan atas setiap jenis harta

L-3C Bagian Harta Tidak Berwujud

HARTA TIDAK BERWUJUD

KELOMPOK 1

+ Tambah

KODE HARTA ↑ KELOMPOK/JENIS HARTA ↑ BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑ HARGA PEROLEHAN ↑ NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN ↑

TINDAKAN


KELOMPOK1

Kode Harta
Jenis Harta *
Bulan / Tahun Perolehan
Biaya Perolehan *
Nilai Sisa Buku Fiskal Awal Tahun *
METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI
PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL, TAHUN INI
Keterangan

KOMERSIAL Please Select
Fiskal * Please Select

1

X Tutup Simpan



Sama dengan Tangible Asset (Harta Berwujud), Intangible Asset (Harta Tidak Berwujud) juga ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap Group (Kelompok) Harta. Tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan (Kelompok Lain) untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi. Cara pengisian sama dengan pengisian harta berwujud

Pilihan Jenis Harta Tidak Berwujud:

[1]

- Paten
- Royalti
- Merek dagang
- Merek Hak Bangunan
- Merek Hak Budidaya
- Niat baik/Goodwill
- Hak Pengusahaan Hutan
- Hak di Lapangan Minyak dan Gas
- Hak Eksplorasi Sumber Daya Alam dan Hasil Alam Lainnya
- Hak Penggunaan
- Harta Tidak Berwujud Lainnya

LAMPIRAN

Lampiran 3 (L3D)

Rincian Biaya Tertentu

L-3D Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

[1] Lampiran L-3D muncul dengan memilih pembukuan pada formulir Induk

[2] diisi dengan rincian biaya *entertainment* termasuk representasi, jamuan, dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

[3] diisi sesuai perincian biaya promosi serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

[4] **diisi dengan** Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sepanjang memenuhi persyaratan

The screenshot shows the e-SPT (e-Surat Pemberitahuan) interface. At the top, there is a navigation bar with various links like 'Portal Saya', 'e-Faktur', 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. On the right side of the header, it says 'Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID' and has a 'Baru' button. Below the header, the main title is 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI'. Underneath the title, there is a horizontal menu bar with tabs: 'Induk', 'L-1', 'L-2', 'L-3A-1', 'L-3A-4', 'L-3B', 'L-3C', 'L-3D' (which is highlighted with a red box and a red number '1'), and 'L-5'. Below this menu, there is a list of three items:

- A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT
- B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
- C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

Below the list, there is a section labeled 'HEADER' with fields for 'Tahun Pajak' (2025) and 'NPWP'. Under the 'HEADER' section, there are three expandable sections:

- > A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT 2
- > B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN 3
- > C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH 4

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan konsep' and 'Bayar dan Lapor'.

L-3D Bagian A Daftar Nominatif Biaya Entertainment

A. DAFTAR NOMINATIF BIAYA ENTERTAINMENT

+ Tambah

T D A K A N

TANGGAL PEMBERIAN ENTERTAINMENT	NAMA TEMPAT - ENTERTAINMENT	ALAMAT PEMBERIAN ENTERTAINMENT	JENIS PEMBERIAN ENTERTAINMENT
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Daftar Nominatif Biaya Hiburan

1. Tanggal Entertainment
2. Nama Tempat Entertainment
3. Alamat
4. Jenis Entertainment
5. Jumlah Biaya Entertainment
6. Nama Relasi yang Diberikan Entertainment
7. Jabatan
8. NAMA PERUSAHAAN
9. Jenis Usaha Relasi yang Diberikan Entertainment
10. KETERANGAN

Catatan Input

X Tutup Simpan

1. diisi dengan tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

2. diisi dengan nama tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

3. diisi dengan alamat lengkap tempat *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan

4. diisi dengan jenis biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan.

5. diisi dengan jumlah biaya *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan dalam mata uang rupiah.

6. diisi dengan nama pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya.

7. diisi dengan jabatan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya

8. diisi dengan nama perusahaan pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya

9. diisi dengan jenis usaha pihak penerima *entertainment* dan sejenisnya

10. diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian biaya *entertainment* dan sejenisnya

L-3D Bagian B

Daftar Nominatif Biaya Promosi Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Naturan Dan/Atau Kenikmatan

B. DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI SERTA PENGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

+ Tambah

NOMOR IDENTITAS PENERIMA
NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA
TANGGAL BENTUK DAN JENIS BIAYA

Daftar Nominatif Biaya Promosi

NIK/NPWP/Identitas lain *
Nama Pemotong Pajak *
Alamat *
Tanggal *
Jenis Biaya *
Amount of Promotion/Benefit in Kind *
KETERANGAN
Jumlah Pemotongan/Pemungutan PPh *
Nomor Bukti Potong *

1 Nukkan NPWP
2 : Nama
3 Input Alamat
4 mm-yyyy
5 Use Select
Rp. 6
7 tan Input
Rp. 8
9 Nomor Pemotongan Pajak

X Tutup Simpan

[1] diisi dengan nomor identitas (NPWP, NIK, *tax identification number*, atau nomor identitas lainnya) pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

[2] diisi dengan nama pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

[3] diisi dengan alamat lengkap pihak penerima sehubungan dengan promosi atau pihak yang menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

[4] diisi dengan tanggal pengeluaran biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan oleh Wajib Pajak.

[5] diisi dengan bentuk dan jenis biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak.

[6] diisi dengan jumlah biaya/penggantian/ imbalan dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan biaya promosi atau penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

[7] diisi dengan keterangan terkait biaya/penggantian/ imbalan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan/atau informasi lain terkait pihak penerima pemberian

[8] dengan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut oleh Wajib Pajak dalam hal biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain atau biaya natura dan/atau kenikmatan yang dikeluarkan untuk pegawai atau pemberi jasa merupakan objek pemotongan PPh.

[9] diisi dengan nomor bukti pemotongan/pemungutan PPh yang diterbitkan oleh pemotong/pemungut PPh.

C. DAFTAR PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

TIN N D A K A N	TIN (Identity Number of Debtor) ↑↓	NAMA DEBITUR ↑↓	ALAMAT ↑↓	JUMLAH PLAFON PIUTANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH ↑↓
PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH				
NIK/NPWP/Identitas lain *	1 Masukkan NPWP			
NAMA	2 Input Nama			
Alamat Debitur *	3 Input Alamat			
Jumlah Plafon Piutang *	Rp. 4			
Jumlah Piutang yang Nyata-nyata tidak dapat ditagih *	Rp. 5			
METODE PEMBEBANAN	6 Pilih			
JENIS DOKUMEN PEMBUKTIAN YANG DISYARATKAN	7 Pilih			

Tutup Simpan

[1] diisi dengan nomor identitas debitur yang bersangkutan misalnya NPWP, NIK, *tax identification number*, atau nomor identitas lainnya

[2] diisi dengan nama debitur yang Bersangkutan

[3] diisi dengan alamat lengkap debitur yang Bersangkutan

[4] diisi dengan jumlah plafon utang debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah

[5] diisi dengan jumlah piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih kepada debitur yang bersangkutan dalam mata uang rupiah

[6] diisi dengan pilihan:

- Beban Langsung
- Beban Cadangan

[7] diisi dengan jenis dokumen pembuktian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, berupa:

- Penyerahan Perkara;
- Perjanjian Tertulis;
- Publikasi Penerbitan; atau
- Pengakuan Debitur.

LAMPIRAN

Lampiran 4 (L-4)

Calculation Of Income Tax Installments For The Next Tax Year
Perhitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/Istri

L-4 Prasyarat Lampiran L-4

Konsekuensi Pilihan pada Halaman Induk bagian:

A.7 Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri (Isi jika status adalah PH/MT)
→ **Mengaktifkan Lampiran 4 Bagian B**

13.b "Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berikutnya?
→ **Mengaktifkan Lampiran 4 Bagian A**

The screenshot shows the 'A. IDENTITAS WAJIB PAJAK' section with fields for NIK/NPWP, NAME, GENDER, ID NUMBER, PHONE NUMBER, and EMAIL. Below this is a dropdown menu for 'STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI' (Status of tax obligation for spouse and wife) with options 'Pisah Harta (PH)' (Separate Assets) and 'Memilih Terpisah (MT)' (Choose Separate). The 'Pisah Harta (PH)' option is highlighted with a red box. The 'B. NIK/NPWP SUAMU/ISTRI' field is also highlighted with a red box.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *
2. NAMA *
3. JENIS ID *
4. NO. ID *
5. NO. TELEPON *
6. EMAIL *

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (isi jika status adalah PH/MT)

B. NIK/NPWP SUAMU/ISTRI

Silakan Pilih

Pisah Harta (PH)
Memilih Terpisah (MT)

B. ANGGURAN PPH PASAL 25 TAHUN PAJAK BERHAKUTIF

15a. Apakah Anda hanya membuat perhitungan terpisah dan tidak membayar angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berhakutif? Tidak Ya
15b. Apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berhakutif? Ya, silakan mengisi Lampiran 4 Bagian A. Tidak, tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan Pasal 25

L-4 Bagian A Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B L-4 L-5

- A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALLMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR.
- B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak	2025
NPWP	

A. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

Penghasilan neto *

Kompensasi kerugian tahun berikutnya

Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

Jumlah penghasilan neto

Penghasilan tidak kena pajak:

Penghasilan Kena Pajak:

PPh Terutang

Pengurang PPh Terutang

Kredit pajak:

PPh yang harus dibayar

Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya

1

2

3

4

5

6

- ① penghasilan teratur menurut SPT Tahunan PPh
- ② Prefil dari Lampiran 5
- ③ Yang telah dibayarkan dan dapat menjadi pengurang Ph. Neto
- ④ Fasilitas Pengurang PPh Terutang
- ⑤ Kredit Pajak:
 1. PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yang telah dipotong
 2. PPh Pasal 22 yang telah dipungut
 3. Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)
- ⑥ PPh yang harus dibayar dibagi 12

L-4 Bagian B Perhitungan PPh Terutang WP dan Suami/Istri

Induk: L-1 L-2 L-3A-4 L-3B L-4 L-5

- A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALLMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR
- B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWP:

B. PERHITUNGAN PPh TERUTANG WAJIB PAJAK DAN SUAMI/ISTRI

Laba Kotor
Penghasilan Neto:
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian
Penghasilan neto setelah dikurangi zakat dan kompensasi kerugian gabungan
Penghasilan tidak kena pajak gabungan
Penghasilan kena pajak gabungan
PPh terutang gabungan
PPh terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak
PPh terutang yang ditanggung oleh suami/istri

WAJIB PAJAK

NPWP
NAMA

SUAMI/ISTRI

NPWP
NAMA

WAJIB PAJAK	SUAMI/ISTRI
274.000.000	
274.000.000	274.000.000
	274.000.000
	274.000.000
	37.500.000
	37.500.000

1 Kolom Wajib Pajak akan terprefill dari isian L-4 Bagian A kecuali Penghasilan Tidak Kena Pajak Gabungan

2 Kolom Suami/ Istri akan diminta mengisi sesuai penghasilan Suami/ Istri terkait:

1. Ph. Bruto
2. Ph. Neto (Ph. Bruto – (Biaya 3M + Ph. Final + Ph. Tidak tmsk Objek Pajak)
3. Ph. Neto – Zakat – Kompensasi Kerugian

3 Baris PTKP Gabungan dipilih sesuai kondisi awal Tahun Pajak

LAMPIRAN

Lampiran 5 (L-5)

Perhitungan Pengurang Penghasilan Neto

L-5 Perhitungan Pengurang Penghasilan Neto (Prasyarat)

▼ C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

2 Penghasilan neto setelah (1a+1b+1c+1d)

3 Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? *

Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian A atau B

4 Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)

5 Penghasilan tidak kena pajak: K/2

6 Penghasilan kena pajak (4-5)

7 PPh Terutang

8 Apakah terdapat pengurang PPh terutang? *

Ya Tidak Ya, silahkan mengisi lampiran 5 Bagian C

9 PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)

Konsekuensi Pilihan “Ya” pada Halaman Induk bagian:

C.3 “Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2?”

→ **Mengaktifkan Lampiran 5 Bagian A dan B**

C.8 “Apakah terdapat pengurang PPh terutang?”

→ **Mengaktifkan Lampiran 5 Bagian C**

L-5 Perhitungan Pengurang Penghasilan Neto

Lampiran ini terdiri atas 3 bagian:

- A. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal
- B. Pengurang Penghasilan Neto
- C. Pengurang PPh Terutang

Induk L-1 L-2 L-3A-4 L-3B [L-5](#)

CALCULATION OF NET INCOME DEDUCTION

HEADER

Tahun Pajak:

2025

NPWP

➤ A. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

➤ B. PENGURANG PENHASILAN NETO

➤ C. PENGURANG PPh TERUTANG

L-5 Bagian A Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (1)

A. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL		KETAHUANLABA/KERUGIAN FISKAL								
TINDAKAN	NO.	LABA/RUGI PENGHASILAN FISKAL		YEAR 2021	YEAR 2022	YEAR 2023	YEAR 2024	YEAR 2025	YEAR 2026	YEAR 2027
		Tahun Pajak/Sagian Tahun Pajak	BESARAN BUKA (POTONGAN)	NETTO (Rp)	NETTO (Rp)	NETTO (Rp)	NETTO (Rp)	DULURUH (TAHUN DULURUH (Rp))	TAHUN PAJAK BERJALAN - NETTO (Rp)	
1		2016								
2		2017								
3		2018								
4		2019								
5		2020								
6		2021								
7		2022								
8		2023								
9		2024		274.000.000						
10		2025								

PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

Tahun Pajak: 2024

Laba/Rugi Penghasilan Fiskal *: Rp : 274.000.000

Kompensasi Kerugian Fiskal

Tahun 2021	Rp:
Tahun 2022	Rp:
Tahun 2023	Rp:
Tahun 2024	Rp:
Tahun 2025	Rp:
Tahun 2026	Rp:

X Tutup Simpan

1

1

2

Nilai Laba/Rugi fiskal tahun bersangkutan (Prefill dan Editable)

Nilai kerugian fiskal ditulis dengan menambahkan tanda minus (-) sebelum nilai rupiah

www.pajak.go.id

L-5 Bagian A Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (2)

TINDAKAN	NO.	LABA/BUJI PENGHASILAN FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
		TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	BESARAN BIAYA (RUPAH)	YEAR 2021	YEAR 2022	YEAR 2023	YEAR 2024	YEAR 2025	YEAR 2026
		TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN PAJAK	BESARAN BIAYA (RUPAH)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	RUPAH (TAHUN PAJAK (Rp))	TAHUN PAJAK BERULANG - NILAI (Rp)
✓	1	2016							
✓	2	2017							
✓	3	2018							
✓	4	2019							
✓	5	2020							
✓	6	2021							
✓	7	2022							
✓	8	2023							
✓	9	2024							
✓	10	2025	274.000.000						
		JUMLAH BAGIAN A		0	0	0	0	0	0

**Jumlah Bagian A Tahun Pajak Berjalan
akan dipindahkan ke
Lampiran 4 Bagian A. Kompensasi
Kerugian Tahun Pajak Berikutnya**

(Apabila memilih "Ya" pada Induk Bagian H.13b "Apakah Anda Menyusun Perhitungan Tersendiri Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya?")

L-1 L-2 L-3&4 L-5B L-6 L-7

A. CALCULATION OF INCOME TAX INSTALMENTS FOR THE NEXT TAX YEAR.

B. PERITUALAN PPN TERUTAMAH WAKI BUKA DAN JUAM/TETU

HEADER	
Tarikh Permohonan	2023-01-01
Perihal	PPN Terutama Waka Buka dan Juam/Tetua
A. PERITUALAN PPN TERUTAMA WAKA BUKA DAN JUAM/TETUA	
Ringkasan permohonan	<input type="text"/>
Detail permohonan yang perlu diwujudkan	<input type="text"/>
Sumber pengeluaran permohonan	<input type="text"/>
Perangkat-nisbah waka buka	<input type="text"/>
Perangkat-nisbah Juam	<input type="text"/>
PPN Terutama	<input type="text"/>
Pengurang PPN Terutama	<input type="text"/>
PPN yang buka dibayar	<input type="text"/>
Anggaran PPN Terutama	<input type="text"/>

L-5 Bagian B Pengurang Penghasilan Neto

E. PENGURANG PENGHASILAN NETO

TINJAUAN		NO.	KODE	JENIS PENGURANG PENGHASILAN NETO	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO
Tidak ada data untuk ditampilkan.					

KOMPENSASI KERUGIAN FISIKAL

JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

Kode *

Jenis Pengurang Penghasilan Neto *

Nilai Pengurang *

Please Select

Rp

X Tutup Simpan

1

1. Jenis Pengurang Penghasilan Neto:

- Zakat
- Sumbangan Keagamaan
- Fasilitas Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Tax Allowance)
- Fasilitas keringanan pajak lainnya (Tax Reliefs)
- Pengurang Penghasilan Neto lainnya

L-5 Bagian B Pengurang Penghasilan Neto

Induk: L-1 L-2 L-3A-L-4 L-3B L-4 L-5

CALCULATION OF NET INCOME DEDUCTION

HEADER

Tahun Pajak:
2020
17700240100000

A. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

TRANSAKSI	NOMOR	LAMPIRAN PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					JUMLAH
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1		2019					
2		2017					
3		2016					
4		2015					
5		2003					
6		2007					
7		2002					
8		2001					
9		2000					
10		2029					
			274.000.000				

B. PENGURANG PENGHASILAN NETO

TRANSAKSI	NOMOR	TAHUN	JUMLAH PENGURANG PENGHASILAN NETO TAHUN			JUMLAH
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	

C. PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Penghasilan neto setahun: $(1a+1b+1c+1d)$

Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zat-zat yang ditayangkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? Ya Tidak

- 1 Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun ini pada L-5 Bag. A akan terisi juga pada Kompensasi Kerugian Fiskal L-5 Bag. B
- 2 Jumlah Pengurang Penghasilan Neto L-5 Bag. B adalah **Penjumlahan** Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Ini dan Jumlah pada Tabel Pengurang Penghasilan Neto
- 3 Jumlah Pengurang Penghasilan Neto L-5 Bag. B merupakan isian Induk Bag. C.3

L-5 Bagian C Pengurang PPh Terutang

Induk L-1 L-2 L-3A/4 L-3B L-4 L-5

CALCULATION OF NET INCOME DEDUCTION

HEADER

Tahun Pajak: 2025
NPWF:

> A. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

> B. PENGURANG PENHASILAN NETO

< C. PENGURANG PPh TERUTANG

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	KODE	JENIS PENGURANG PPh TERUTANG	JUMLAH PENGURANG PPh TERUTANG
Tidak ada data untuk ditampilkan.				

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0

JUMLAH: 0

Income Tax Deduction

Kode *
Jenis Pengurang PPh Terutang *
Nilai Pengurang *

Please Select

Fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh (Tax holiday)
Pengurang PPh Lainnya

Apabila wajib pajak memiliki fasilitas tax holiday dan pengurang lainnya (*Itemize deduction, Non Refundable Tax Credit, dll*)



*Pajak,
Semua
dapat
Manfaatnya*

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, lapor di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja